

**PENAFSIRAN PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT
M. QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARSADAD

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 341203269



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Marsadad
NIM : 341203269
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018
Yang menyatakan,

Materai
6000

Marsadad
NIM. 341203269

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2018 M.
12 Dhulqaidah 1439 H.

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Fauzi Saleh, Ec. M.A
NIP. 197405202003121001

Sekretaris

Muhammad Zaini, M.Ag
NIP.197202101997031002

Anggota I,


Dr. Nurkhalis, M.Ag
NIP. 197303262005011003

Anggota II,

Muhajirul Fadhli, M.A
NIP. 198809082018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP. 197506241999031001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MARSADAD

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
NIM: 341203269

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Fauzi Saleh, Lc. M.A
NIP: 197405202003121001

Pembimbing II



Muhammad Zaini, M.Ag
NIP: 197202101997031002

KATA PENGANTAR



Dengan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, karena dengan izin-Nyalah penulis telah diberi kesempatan, kesehatan dan ketabahan dalam menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu yang menjadi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Prodi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir, Universitas (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini berjudul : ***“Penafsiran pemimpin non-Muslim menurut M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb”*** penulis banyak mengalami kendala baik dari segi penulisan, penyampaian isi maupun dalam pengolahan data penelitian karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Rasa syukur dan terimakasih saya sebanyak-banyaknya kepada keluarga, khususnya kepada ibu dan bapak yang selalu mendo'akan saya dari kecil hingga dewasa. Setelah sekian lama mengikuti proses bimbingan, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: bapak Dr. Farid Wajdi Ibrahim, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag

selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, bapak Dr. T Safir Iskandar Wijaya M.A selaku penasihat akademik, dan ucapan terimakasih saya sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Fauzi Saleh, Lc, M.A selaku pembimbing pertama, dan bapak Muhammad Zaini, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dari awal penelitian hingga akhir, terimakasih juga kepada bapak Muslim Djuned, M.Ag, ibu Zulihafnani M.A selaku ketua dan sekretaris prodi IAT, bapak Samsul Bahri M.A, ibu Umul Aiman M.A, dan seluruh dosen-dosen Prodi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir yang telah memberikan bekal ilmu sehingga dapat menyusun skripsi ini. Beserta dosen-dosen lainnya dan staf pengajar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan pengajaran dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini, terimakasih saya pada teman-teman Prodi IAT leting 2012, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah mendoakan, mendukung, memberi bantuan, memberi motivasi dan semangat berjuang dalam proses penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018

Penulis.

Marsadad
Nim: 341203269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERESETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II. BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Quraish Shihab	12
1. Riwayat Hidup	12
2. Metode dan Corak Penafsiran	13
3. Karya.....	16
B. Sayyid Quthb.....	18
1. Riwayat Hidup	18
2. Metode dan Corak penafsiran	24
3. Karya.....	29

BAB III. PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Definisi Pemimpin.....	31
1. Macam-macam Istilah Pemimpin	33
a. Khalīfah.....	33
b. Īmam.....	35
c. Ūlil amri.....	36
d. Mālik.....	37
e. Ra'in.....	38
f. Auliyā'.....	39
2. Pengertian non-Muslim.....	40
3. Kepemimpinan non-Muslim	48
B. Ayat-ayat al-Qur'ān tentang Pemimpin non-Muslim.....	49

C. Penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang pemimpin non-Muslim.....	54
C. Pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Tentang Pemimpin non-Muslim.....	65

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

PENAFSIRAN PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

Nama : Marsadad
Nim : 341203269
Tebal Skripsi : 85
Pembimbing I : Dr. Fauzi Saleh, Lc,M.A
Pembimbing II : Muhammad Zaini, M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini membahas penafsiran pemimpin non-Muslim menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan non-Muslim menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb?. Pokok masalah tersebut selanjutnya di bagi ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Apa saja ayat yang digunakan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim? 2. Bagaimana pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim? Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadis juga buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan kepemimpinan. Selanjutnya teknik pengolahan data dengan menggunakan instrument kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang melarang memilih pemimpin non-Muslim akan tetapi banyak pemikiran dari penafsir yang membolehkan salah satunya Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbāh dikatakan hal itu sah-sah saja atau dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian, karena penafsiran tersebut lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini, karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural yang berpijak pada ideologi pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerja sama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. Berbeda dengan Sayyid Quthb yang melarang keras bahkan mengharamkan non-Muslim menjadi pemimpin bagi umat Muslim. Harapan dari penelitian ini antara lain: 1. Dengan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberi semangat baru dalam dunia penelitian. 2. al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari supaya dalam bernegara dapat berjalan dengan mulus dan baik. 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan selain Islam dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (dengan titik di bawah)		

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(أ) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbuṭah* (ة)

Ta' Marbuṭah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbuṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. *Syaddah* (tasydīd)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt = *subhānahu wa ta'āla*

Saw = *salallahu 'alayhi wa sallam*

cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari zaman Rasulullah Saw hingga zaman modern ini, permasalahan yang di hadapi umat Islam semakin hari semakin berkembang. Para ulama mengeluarkan kemampuan ijtihadnya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Tentu saja masalah itu diatasi dengan dasar pertimbangan terhadap ketentuan Agama yang tercantum dalam al-Qur'ān dan Hadis, dengan tujuan untuk mencapai kemashalatan. Permasalahan ini dihadapi hampir seluruh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia.

Begitu banyak permasalahan yang muncul di Indonesia namun baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan aksi demonstrasi secara besar-besaran untuk menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur kota DKI Jakarta, sebagai pengganti kepemimpinan Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ke 7. Penolakan tersebut didasarkan pertimbangan tiologis yaitu adanya perbedaan keyakinan antara Ahok dengan moyoritas masyarakat Indonesia. Sebagai mana diungkapkan oleh ketua FPI Muchsin al-Aththas “kami akan menolak Ahok menjadi pemimpin DKI dengan dasar masalah teologi akidah kita diharamkan memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim”.¹

¹Nissa Putri, *Wawancara dengan Ketua FPI (memang begitu membenci Ahok)*, <http://www.youtube.com/Watch?v=Yuf0Nlz4Tve>, di akses 24-10-2014 jam 00.20.

Dalam al-Qur'ān ada beberapa ayat yang dijadikan landasan para demonstrasi tersebut untuk menolak Ahok menjadi pemimpinsalah satunya adalah QS. ali-Imran: 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً
وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).”² (QS. ali-Imran: 28)

Hal yang serupa terjadi di Kalimantan Barat yang berhasil dimenangkan oleh seorang non-Muslim menjadi Gubernur di wilayah tersebut yang berpenduduk kurang lebih 50% Muslim. Menjadikan non-Muslim sebagai auliyā’ atau waliy secara linguistik bermakna dua hal yaitu memberikan dukungan dan pembelaan jika lafadznya dibaca walayah (fathah), dan menyerahkan kekuasaan jika lafadznya dibaca wilayah (kasrah).³ Maka dalam konteks politik dan geografis, muwalah al-kuffar tidak hanya menjalinkan kerjasama atau koalisi, tetapi juga menyerahkan wilayah umat Islam kepada non-Muslim. Pernyataan lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada Muslim tapi korupsi terkesan berlebihan. Padahal syarat keislaman mendahului syarat keadilan, sebagaimana

²Kementrian Agama, RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2012), 76.

³Al-Raghib al-Fahani, Safwan Adnan Dawudi, *Mufradat Fi Gharibil al-Qur’ān* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412/ 1992), 885.

syarat keimanan mendahului syarat kecantikan (perihal pernikahan).⁴ Karena mengangkat pemimpin tidak bisa sembarangan, pemimpinan membawahi sekian banyak aspirasi dan melayani sekian banyak orang dalam mengurus agama dan negara.

Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya serta jma'Ulama. Memilih pemimpin non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam berarti memberi kesempatan kepada orang kafir untuk mempermainkan umat Islam dengan kekuasaannya serta kewenangannya. Jika umat Islam memberikan kepemimpinan kepada orang kafir berarti ia tergolong orang munafik, fasik, dzalim, dan sesat maka Allah Swt tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.⁵

Adapun argumentasi mengenai tidak bolehnya umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin Muslimin adalah. *Pertama*, karena non-Muslim tidak percaya terhadap kebenaran agama yang dianut oleh umat Islam, dan ketika mereka berkuasa mereka biasa bertindak sewenang-wenang terhadap umat Islam, semisal mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. *Kedua* karena non-Muslim sering mengejek dan mempermainkan agama yang dianut oleh umat Islam. *Ketiga*, karena non-Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, suka melihat umat Islam hidup susah, sengsara dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat Islam. *Keempat*, karena ketika telah berhasil menjadi penguasa atas umat Islam, non-Muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam sebagaimana dalam

⁴Syamsuddin Arif, dalam *Majalah al-Bashiroh*, (Jakarta: 2016), 18.

QS. al-Taubah ayat 8, sebab biasanya mereka akan lebih berpihak pada perjuangan membela kepentingan umat non-Muslim. *Kelima*, karena pada saat berkuasa atas umat Islam, kepala Negara non-Muslim bisa memaksakan umat Islam untuk murtad dari agama Islam. Dan *Keenam*, karena hakikatnya orang-orang non-Muslim adalah musuh Allah Swt dan umat Islam. Itulah alasan-alasan mengapa ulama melarang memilih non-Muslim menjadi pemimpin atau menjabat dipemerintahan Negara.

Dalam hal ini tampak bahwasanya permasalahan tersebut masih mendapatkan tanggapan yang berbeda dari sejumlah ulama, Mujar Ibnu Syarif dalam bukunya *Presiden non-Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relafansinya dalam Konteks Indonesia)* mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang non-Muslim menjadi pemimpin di Negara mayoritas Islam. Sementara menurut al-Jassash, al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya al-Harasi, Ibn Katsir, as-Sabuni, az-Zamakhsyari, Ali as-Sayis, Tabataba'i, al-Qurtubi, Wahbah az-Zuhairi, as-Syaukani, al-Tabari, Sayyid Qutb, al-Mawardi, al-Juwaini, Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Diyaad-Din ar-Rayis, Hasan al-Banna, Hasan Ismail Hudaibi, al-Maududi, dan Taqi ad-Din an-Nabhani melarangnya. Sebagian kalangan seperti Thariq al-Bisri, Muhammad Sa'id al-Asynawi, Abdullah Ahmed al-Na'im, Abu al-'Abbas, Mahmud Muhammad Thaha, ibn Abd al-Halim, ibn Abd as-Salam, Ali Abd al-Raziq dan Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.⁶

⁶Ibnu Syarif Mujar, *Peresiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relafansinya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2006), 92.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penafsiran yang dilakukan para *mufassir* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemimpin non-Muslim. Dalam Skripsi ini penulis ingin mengangkat pemahaman M.Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Yang berjudul: **PENAFSIRAN PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB.**

Adapun alasan peneliti memilih kedua tokoh tersebut adalah: *Pertama*, dalam konteks Indonesia Quraish Shihab merupakan seorang mufassir yang terkenal, di mana karya-karyanya seperti Tafsir al-Mishbāh banyak dijadikan rujukan. Ia juga banyak menulis karya yang berakarkan dari permasalahan atau realita yang ada di Indonesia, kemudian diselesaikan melalui berbagai tulisan yang banyak diminati masyarakat.⁷

Kedua, Sayyid Quthb merupakan seorang mufassir yang terkenal di kenchah dunia Internasional. Ia terkenal sebagai seorang ilmuwan Muslimin yang juga sebagai seorang negarawan di Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Karya monumentalnya adalah *Tafsir Fī-zilāl al-Qur'ān* yang ia tulis di tembok penjara memiliki ruh pemberontak kepada penyimpang-penyimpang di dunia tanpa canggung, di samping yang bercorak sastra, budaya dan kemasyarakatan ia juga disebut tafsir penggerak, ideologi dan praktis.⁸

⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 85.

⁸ Muhammad, Sayyid Quthb dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'ān dan Hadis* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 123.

B. Rumusan Masalah

Di satu sisi, Allah mengharamkan memilih pemimpin non-Muslim sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'ān. Namun di sisi lain kejadian di kalangan masyarakat masih mengundang kontroversi antara boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin. Dalam hal ini, peneliti merumuskan adanya beberapa masalah, yaitu:

1. Apa saja ayat yang digunakan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim?
2. Bagaimana pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat yang digunakan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim
2. Untuk mengetahui pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang memilih pemimpin non-Muslim

Kajian tentang masalah ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan studi penafsiran al-Qur'ān khususnya penafsiran tentang memilih pemimpin non-Muslim dalam tafsir, serta menambah wawasan tentang peranan kepemimpinan non-Muslim di Negara Muslim.

D. Tinjauan Pustaka

Buku yang ditulis oleh Ibnu Syarif Mujar, “Presiden non-Muslim di Negara Muslim tinjauan dari perspektif politik Islam dan relevansinya dalam konstek Indonesia”. Di dalam tulisannya ia banyak bercerita tentang kontroversi seputar presiden non-Muslim di Negara mayoritas Muslim, mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin non-Muslim. Pada akhirnya ia mencoba berbicara konteks dan relevansi pemimpin non-Muslim di Indonesia. Setelah pembahasan lebar pada akhirnya ia membuat sebuah pertanyaan, “apakah presiden non-Muslim bisa terjadi di Indonesia.”⁹

Buku yang ditulis oleh Dr. Thariq Muhammad as Suwaidan Faishal Umar Basyarahil “Sukses menjadi pemimpin Islami”. Dalam bukunya ia menjelaskan cara membentuk pola dasar kepemimpinan serta sosok kepribadian pemimpin, unsur kepemimpinan dorongan serta motivasi, karakteristik pemimpin, wanita dan kepemimpinan serta mencetak pemimpin masa depan selangkah demi selangkah.¹⁰

Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan non-Muslim dalam Masyarakat Islam menurut perspektif al-Qur’ān yang ditulis oleh Agus Hermansyah dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang khazanah keilmuan Islam tentang pemimpin non-Muslim dalam Masyarakat Islam menurut al-Qur’ān, baik secara teori maupun prakteknya, agar diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga diharapkan agar umat Islam memahami dan

⁹Ibnu Syarif Mujar, *Presiden non-Muslim....*,36.

¹⁰Thariq Muhammad, *Shinā ‘atu al-Qā’id*, terj. Samson Rahman, *Sukses Menjadi Pemimpin Islami*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005), 28.

menghayati kandungan al-Qur’ān secara lebih detail mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam Masyarakat Muslim menurut perspektif al-Qur’ān.

Konsep Khalifah dalam perspektif al-Qur’ān menurut pandangan Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbāh, tanpa membahas kepemimpinan orang non-Muslim. Dalam skripsi “Konsep Khalifah dalam perspektif al-Qur’ān menurut pandangan Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbāh” yang ditulis oleh Saifayarullah dalam skripsi ini hanya membahas tentang term-term Khalifah secara bahasa kemudian membentuk akar kata menjadi istilah seperti *īmam*, *ūlil amri* dan *mālik*.

Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mishbāh” yang ditulis oleh Muhammad Hasan Hafis an Nur bin Hasin dalam skripsi ini membahas tentang Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mishbāh terhadap ayat-ayat al-Qur’ān tentang pemimpin perempuan, persamaan dan perbedaan antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Mishbāh tentang ayat-ayat al-Qur’ān tentang kepemimpinan perempuan.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan adalah membahas pemimpin non-Muslim dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti memilih pemimpin non-Muslim menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb.

E.Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok atau rumusan masalah di atas.

2. Sumber Data

Adapun data primernya adalah kitab tafsir *al-Misbāh* karya Quraish Shihab dan Tafsir *fi-Dzilālil Qur'ān* karya Sayyid Quthb, sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti, seperti kitab-kitab tafsir, ensiklopedi, artikel, jurnal dan lain-lain sekiranya yang di perlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dokumentasi yang berbentuk catatan-catatan, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan, setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa dan diklarifikasi data-data yang telah di kumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data proses selanjutnya adalah melakukan pembahasan dengan dua metode, pertama, deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mencari ayat-ayat sekaligus menjelaskan penafsirannya sesuai keadaan, peristiwa, objek atau orang atau segala masalah yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan. Kedua. Menjelaskan pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang pemimpin non-Muslim.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *historis*, yaitu pendekatan yang menekankan perhatian kepada ruang waktu, pendekatan yang melacak, sosio historis kedua tokoh untuk mengetahui biografi, pertumbuhan dan perkembangan pemikiran yang diakibatkan latar belakang situasi, kondisi, konteks dan budaya yang berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang saling berkaitan bab yang satu dengan bab yang lainnya:

Bab pertama, adalah pendahuluan, bab ini menjadi seputar latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode, teori dan sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, mendeskripsikan biografi dari kedua tokoh Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Kemudian dilanjutkan dengan stimulasi yang digunakan dalam penulisan kitab, dalam hal ini yang mencakup metode, sumber, sistematika, corak, serta karya, setelah mengetahui tentang biografi kedua tokoh Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sebagai mufassir yang akan diteliti.

Bab ketiga, Pemimpin non-Muslim menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Defenisi pemimpin, macam-macam istilah pemimpin, pengertian tentang non-Muslim serta kepemimpinan non-Muslim, penafsiran ayat-ayat tentang pemimpin non-Muslim, pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb secara kontekstual tentang pemimpin non-Muslim.

Bab keempat, bab ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan di belakang dan di akhiri dengan saran-saran, daftar pustaka serta riwayat hidup.

BAB II

BIOGRAFI QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB

A. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup

Quraish Shihab lahir di Rappang (sekitar 180 km sebelah utara kota Ujung Pandang-Sulawesi) pada tanggal 16 Februari 1944.¹¹ meskipun keturunan Arab, kakek dan buyutnya lahir di Madura. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah guru besar bidang tafsir sekaligus saudagar. Ibunya, Asma, cucu raja Bugis. Tak heran bila Quraish Shihab dan saudara-saudaranya dipanggil Puang (tuan) atau Andi oleh masyarakat setempat. Mereka juga mendapat perlakuan khusus dalam upacara-upacara adat. Sejak kecil, Quraish Shihab dididik dengan disiplin yang keras. Walaupun keluarganya tidak miskin, mereka tidak mempunyai pembantu. Itu tidak lain agar mereka bisa mandiri. Tidak jarang pula Quraish Shihab mendapat “hadiah” pukulan dari ibunya bila tidak menurut. Walau hanya tamatan SD, sang ibu sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pada jam-jam belajar ia selalu mengawasi dengan ketat. Di keluarga Shihab hanya anak laki-laki yang sekolah tinggi, sedangkan anak perempuan hanya bersekolah di sekolah ketrampilan wanita.¹²

Quraish Shihab mengawali pendidikan dirumahnya dengan bimbingan ayahnya. Adapun riwayat pendidikan sejak kecil ia telah menjalani pergumulan dan kecintaanya terhadap al-Qur’ān. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian al-Qur’ān yang diadakan ayahnya sendiri. Selain menyuruh

¹¹Alimin Mesra, *Tafsir al-Mishbāh Pesan Kesandan Keserasian al-Qur’ān*, (Program Pasca Sarjana S3 IAIN Syarif Hidayatullah, 2001), 2.

¹²*Majalah Femina (Serial Femina)*, bagian 2. No. 15/XXIL-18-24 April 1996.

membacanya, KH. Abdurrahman juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam al-Qur'ān. Disinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan beliau terhadap kitab al-Qur'ān. Selain mengaji dengan ayahnya beliau juga sekolah rakyat (RS) di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren Ma'had Darul Hadits Al-Faqihiyah selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 11 tsanawiyah al-Azar selama kurang lebih sepuluh tahun. Akhirnya pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir Al-Qur'ān dengan tesis berjudul al-'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'ān al-Karim¹³

Selanjutnya pada tahun 1980-1982 ia memperoleh gelar Doctor di University al-Azar dengan disertasi berjudul Nadzm al Durar li al-Biqā'iy, Tahqīq wa Dirasah. Ia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur'ān dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'ān di Universitas al-Azhar¹⁴

2. Metode dan Corak penafsiran

¹³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān: Fungsidan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1992), 6.

¹⁴Islah Gusmian, *KHasanah Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: Teraju, 2003), 18.

Dalam tafsir al-Mishbāh, Quraish Shihab menggunakan metode tahlili (urai).¹⁵ Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk mengungkap kandungan al-Qur'ān dari berbagai aspeknya. Dari segi teknis tafsir dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam al-Qur'ān. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata makna global ayat, korelasi Asbab al-Nuzul dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'ān.¹⁶

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode ini banyak dipertanyakan oleh para pembaca, karena selama ini Quraish Shihab dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan tafsir maudhu'i dan mempopulerkannya di tanah air. Sebab menurutnya ada beberapa keistimewaan pada metode maudhu'i dibandingkan metode lainnya yaitu *Pertama*, menghindari problem atau kelemahan metode lain (Ijmali, Tahlil, Muqarrin). *Kedua*, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'ān. *Ketiga*, kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk al-Qur'ān tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Dengan metode ini juga dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur'ān bukan bersifat teoritis semata-mata dan tidak dapat ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'ān tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas

¹⁵NashiruddinBaidan, *Metode Penafsiran al-Qur'ān, kajian kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Berredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2002), 70.

¹⁶ Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan cara penerapannya*, terj. Rasihan Anwar, (Bandung: PustakaSetia, 2002), 11.

kembali fungsi al-Qur'ān sebagai kitab suci dan dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'ān. *Keempat*, metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan di dalam al-Qur'ān sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'ān sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁷

Tafsir al-Mishbāh karya Quraish Shihab ini lebih cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (Adabul ijtima'i). Corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'ān dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'ān secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'ān tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'ān yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistim budaya yang ada.¹⁸

Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'ān serta memotifasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'ān.¹⁹ Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, bahwa corak penafsiran ini terlepas dari kekurangannya berusaha mengemukakan segi keindahan (balaghah) bahasa dan kemukjizatan al-Qur'ān, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh al-Qur'ān, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui petunjuk dan ajaran

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān*....1999, 117.

¹⁸ Abdul Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*.... 28.

¹⁹ Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'ān Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 20.

al-Qur'ān untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, serta berusaha mempertemukan antara al-Qur'ān dengan teori-teori ilmiah yang benar.

Di dalam al-Qur'ān juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa al-Qur'ān itu adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, juga berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap al-Qur'ān dengan argumen kuat yang mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'ān itu benar.²⁰

3. Karya-karya

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan ialah:

1. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Depag, 1987).
3. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).
4. Membumikan Al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992).
5. Studi Kritik Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
6. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994).
7. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'ān untuk Mempelai (Jakarta: al-Bayan, 1995).
8. Wawasan Al-Qur'ān: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).

²⁰ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*..., 71-72.

9. Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: LenteraHati, 1997).
10. Tafsiral-Qur'ān al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasar Urutan Turunnya Wahyu (Bandung: PustakaHidayah, 1997).
11. Mukjizat al-Qur'ān Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan, 1997).
12. Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997).
13. Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husn dalam Perpektif al-Qur'ān (Jakarta: Lentera, 1998).
14. Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur (Bandung: Mizan, 1999).²¹
15. Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah (Bandung: Mizan, 1999).
16. Yang Tersembunyi: Jin, Setan, dan Malaikat dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Laludan Masa Kini (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
17. Fatwa-fatwa: Seputar al-Qur'ān dan Hadis (Bandung: Mizan, 1999).
18. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2000).
19. Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
20. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-ayatTahlil (Jakarta: LenteraHati, 2000).
21. Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2003).

²¹*ibid.*, 13-14.

22. Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab: Mistik, Seka, dan Ibadah (Jakarta: Republika, 2004).
23. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lenterahati, 2005).
24. Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta: LenteraHait, 2006).
25. Dia di mana-mana: “Tangan di BalikS etiap Fenomena (Jakarta: LenteraHati, 2006).
26. Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru (Jakarta: LenteraHati, 2006).
27. Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

B. SAYYID QUTHB

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Sayyid Quthb ialah Sayyid Quthb Ibrahim Husin Syadili, nama beliau hampir sama dengan nama orangnya, karena ia benar-benar Sayyid Quthb. Sayyid yaitu pemimpin dan Quthb adalah poros atau pusat. Sayyid Quthb hidup sebagai pemimpin pergerakan Islam yang berjuang di jalan Allah Swt, dan beliau juga sebagai Quthb pusat atau poros pemikiran Islam. Sayyid Quthb merupakan salahs seorang pemikir Islam terkemuka pada abad modern ini,²² karena beliau menjadi pusat perhatian dan anutan generasi muda Islam dalam Jihad, dakwah dan pergerakan Islam pada masanya.

²²Shalah Abd al-Fathah al-Khalidi, *Sayyid QuthbMengungkapakan Amerika*, (Surabaya: sarjanaIlmiah Press, 1990), 3.

Sayyid Quthb lahir di daerah Assyut yang merupakan daerah subur di pingiran sungsi Nil, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Desa Musya sering disebut sebagai daerah Syehk Abd al- Fathah Ismail, kerana beliau merupakan salahs seorang tokoh ulama daerah tersebut. Sebagian penulis menyebutkan bahwa Sayyid Quthb berasal drari Mesir, sedangkan sebagian yang lain menyebutkan bahwa ia dari India. Membicarakan tentang tempatasal Sayyid Quthb, pendapat kedua lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapat pertama, dengan alasan secara fisik raut muka Sayyid Quthb tidak seperti raut muka orang Mesir pada umumnya, tetapi miripraut wajah orang India.

Berdasarkan pada pengakuan Sayyid Quthb kepada Abu al-Hasan ‘Ali al-Nandwi ketika beliau berkunjung ke India. Sayyid Quthb berkata pada al-Nadwi bahwa keinginan yang suci adalah keinginannya berkunjung ke India karena kakeknya yang berasal dari India.²³

Ayah Sayyid Quthb bernama Haji Qutb Ibrahim, berasal dari keluarga yang berada dan sangat disegani umum dan banyak berbakti kepada orang-orang miskin. Setiap tahun beliau menghidupkan hari-hari kebesaran Islam dengan mengadakan majlis-majlis jamuan dan tilawah al-Qur’ān di rumahnya terutama di bulan Ramadhan. Bapaknya merupakan seorang yang bersikap mulia dan sentiasa berbelanja untuk anak-anak dan keluarga. Beliau seorang Muslim yang dikenal sangat taat beragama, dan telah menunaikan ibadah haji dalam usia muda.²⁴

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*, 4.

Beliau sentiasa menunaikan solat di masjid dan Sayyid Qutb senantiasanya dibawa bersamanya.

Setiap kali musim perayaan agama seperti hari 'Ashura, Nisfu Sya'ban dan Isra' Mi'raj pasti akan diadakan di rumahnya sepanjang tahun. Tambahan lagi di bulan Ramadhan sepanjang tahun, para qurra' akan berhimpun dirumahnya untuk menghidupkan bulan Ramadhan dengan bacaan ayat suci al-Qur'an. Seluruh perbelanjaan ini dan para qurra' di bulan Ramadhan ditanggung olehnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa bapak Sayyid Qutb seorang yang sangat pemurah dan amat disegani di desanya. Selain itu juga, bapaknya terlibat dalam gerakan politik dengan menyertai partai al-Watan pimpinan Mustafa Kamil, di mana beliau adalah anggota lajnah partai tersebut. Akhirnya beliau meninggal dunia setelah Sayyid Qutb belajar di Kaherah.

Ibu Sayyid Qutb bernama Fatimah Husin Uthman yang juga berasal dari keluarga berada dan terhormat di dalam masyarakat desa. Bapaknya seorang yang berkelulusan al-Azhar. Sayyid Qutb dibesarkan oleh seorang ibu yang memiliki kesempurnaan sifat sebagai seorang wanita solehah dan berjiwa kuat. Ia seorang pemurah dan terkenal banyak bersedekah. Ia juga gemar memasak makanan untuk pekerjanya diladang serta untuk para tamu yang datang mengaji dirumahnya. Bunda Sayyid Qutb tidak pernah menganggap semua ini sebagai beban karena ia menjadikan amal tersebut sebagai bahagian dari upayanya mendekati diri kepada Allah Swt.

Sayyid Qutb mempunyai empat orang saudara seibu sebapa. Anak pertama dari adik-beradik ini ialah Nafisah. Usianya tiga tahun lebih tua daripada Sayyid

Qutb. Abangnya ini bukan penulis tetapi merupakan ahli gerakan Islam dan terlibat bersama keluarganya. Disebabkan gerakannya yang ekstrim, anaknya Rifaat telah meninggal dunia akibat penyiksaan yang diterimanya dalam penjara rezim Jamal Abdul Nasir pada tahun 1965 bersama ribuan anggota Ikhwan yang lain. Bahkan Nafisah sendiri turut menerima penyiksaan yang serupa dan hanya dibebaskan selepas kematian Rifaat sewaktu usianya melewati 65 tahun.

Di bawah Sayyid Qutb pula saudara perempuannya yang bernama Aminah. Beliau terlibat dengan dunia penulisan khususnya karya-karya yang bertemakan Islam. Beliau berhasil menerbitkan dua buah buku koleksi yang mengandungi berbagai cerita yaitu *Fi Tayyar al-Hayah* dan *Fi al-Tariq*. Pada tahun 1973 beliau menikah dengan Muhammad Kamaluddin al-Sananiri yang mati dalam tahanan kerajaan Mesir pada tahun 1981. Anak lelaki kedua keluarga ini bernama Muhammad Qutb dan beliau dilahirkan pada tahun 1919, tiga belas tahun lebih muda daripada Sayyid Qutb. Beliau merupakan seorang yang berkelulusan Sarjana Muda Sastra Inggris dengan Diploma Pendidikan. Beliau juga telah terlibat dalam penulisan yang berkaitan dengan Islam. Banyak karya beliau telah dihasilkan.

Sementara adik bungsunya bernama Hamidah dan dibesarkan dalam suasana Islam seperti saudaranya yang lain. Beliau turut juga terlibat dengan dunia penulisan, di mana beliau turut menyumbangkan tenaga menghasilkan buku *al-Atyaf al-Arba'ah* bersama Sayyid Qutb, Muhammad dan Aminah. Beliau juga

turut sama terlibat dengan gerakan Ikhwan sehingga turut menerima nasib yang sama dengan anggota-anggota lain.

Didikan Sayyid Qutb berawal di rumahnya . Ibu bapanya yang kuat beragama telah mendidiknya dengan didikan Islam. Sewaktu kecil beliau mendapat pendidikan resmi di sekolah rendah yang terletak di kampungnya bermula tahun 1912 dan tamat pada tahun 1918 di Kota Kuttub. Di sepanjang zaman kanak-kanak dan remajanya beliau telah memperlihatkan petanda-petanda kecerdasan yang tinggi dan bakat-bakat yang cemerlang yang menarik perhatian para guru dan pendidiknya, di samping memperlihatkan kegemaran membaca, keberanian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Kerana kepandaian Sayyid Qutb dalam pelajaran, tempo pendidikan Sayyid Qutb dipendekkan daripada lima tahun kepada empat tahun. Guru-gurunya juga mengakui pencapaian beliau. Ini terbukti apabila Sayyid Qutb berjaya menghafal keseluruhan Qur'ān dalam tempo dua tahun. Selepas tamat peringkat rendah, Sayyid Qutb ingin segera menyambung pelajarannya di Kaherah. Namun, cita-citanya terpaksa dipendamkan seketika kerana tercetusnya revolusi pada tahun 1909. Oleh itu, beliau terus menetap di desanya sehingga tamatnya revolusi pada tahun 1920. Pada tahun 1920 beliau telah menyambung pelajaran di Kaherah di Sekolah Latihan Perguruan Rendah Abd Aziz sewaktu berusia 14 tahun. Sayyid Quthb datang ke Kaherah. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Setelah

itumelanjutkan studi ke Universitas Dar al-Ulum(Universitas Mesir Moderen) hingga memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang arts education.²⁵

Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas tersebut. Selain itu, ia juga diangkat sebagai penilik pada kementerian pendidikan dan pengajaran Mesir, hingga akhirnya ia menjabat sebagaiinspektur. Sayyid Quthb bekerja dalam Kementerian tersebut hanya beberapa tahun saja. Beliau kemudian mengundurkan diri setelah melihat adanya ketidak cocokan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang pendidikan karena terlalu tunduk oleh pemerintah Inggris. Pada waktu bekerja dalam pendidika ntersebut, beliau mendapatkan kesempatan belajar ke U.S.A untuk kuliah di Wilson's Teacher College dan Stanford University dan berhasil memperoleh gelar M.A di bidang pendidikann. Beliau tinggal di Amerika selama dua setengah tahun, dan hilir mudik antara Washington dan California. Melalui pengamatan langsung terhadap peradaban dan kebudayaan yang berkemabng di Amerika Sayyid Qutb melihat bahwa sekalipun Barat telah berhasil meraih kemajuan pesat. Dari pengalaman yang diaperoleh selama belajar di barat inilah yang kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid Qutb. Atau, bisa juga dikatakan sebaga ititik tolak kerang kabefikir sang pembaharu masa depan. Sepulangnya dari belajar di negeri barat, Sayyid Qutb langsung bergabung dalam keanggotaan gerakan Ikhwân al-Muslimîn yang dipelopori oleh Hasan al-Banna. Dan dia juga banyak menulis secara terang-terangan tentang masalah keislaman. Dari organisas i inilah beliau lantas banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan

²⁵Abdul Mustaqim, Syahiron S. *Studi Al-Qur'ân Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), 111.

al-Bannadan Abu A'la al-Maududi. Sayyid Quthb memandang Ikhwan al-Muslimin sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syarat politik Islam dan juga merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang menyeluruh.

Sayyid Quthb wafat di waktu fajar hari senin 13 Jamadil Awal 1386 atau 29 Agustus 1966 di tiang gantungan setelah didakwa bersalah oleh “Mahkamah Militer” yang telah dibangun oleh kerajaan revolusi di zaman itu, mahkamah ini mempunyai sejarah pengadilan yang hitam dan banyak mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir Fī Dzilālil Qur'ān, karangan Sayyid terdiri atas delapan jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Dar al-Syuruq, Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Dzilāl yang berarti “naungan” sebagai judul utama tafsir Sayyid Quthb, memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya. Sebagai catatan mengenai riwayat hidup Sayyid Quthb, sejak kecilnya telah menghafal al-Qur'ān, dan dengan kepakarannya dalam bidang sastra, dia mampu memahami al-Qur'ān secara baik dan benar dengan kepakarannya itu, serta segala kehidupannya selalu mengacu pada ajaran al-Qur'ān. Oleh karena itu, Sayyid Quthb menganggap bahwa hidup dalam “naungan” al-Qur'ān sebagai suatu kenikmatan.²⁶

Sayyid Quthb, menafsirkan al-Qur'ān ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir secara berurutan mengikuti urutan mushaf

²⁶ Ilyas Muhakbar, “*Biografi Singkat Sayyid Quthb*”, <http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/07/biografi-singkat-sayyid-quthb.html>, (21 Mei 2016).

utsmi, Sayyid Qutb menyebutkannya terlebih dahulu sekelompok ayat, kemudian sekelompok ayat itu ditafsirkan. Penafsiran tersebut kadang dilakukannya pada satu ayat penuh, tetapi sering ayat itu dipotong-potong sesuai kondisi ayat yang ditafsirkan²⁷. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Sayyid Qutb menggunakan metode tahlily. Dalam tafsirnya, diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat (sabab nuzul), dan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'ān, Rasul, atau sahabat, dan para tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (ra'yu).

Adapun sistematika yang ditempuh dalam tafsirnya, *pertama*, beliau datangkan suatu penjelasan umum pada mukaddimah setiap surat, untuk mengkaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya, dan untuk menjelaskan tujuan serta maksud umum surat tersebut. Sesudah itu barulah beliau menafsirkan ayat dengan menengahkan atsar shohih kalau ada, lalu mengemukakan penjelasan tentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat, kemudian barulah beliau beralih ke soal yang lain, yaitu membangkitkan kesadaran, meluruskan pemahaman serta mengaitkan Islam dengan kehidupan.²⁸ *kedua*, sifatnya sekunder, serta penyempurna bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quthb. Dengan metode yang kedua ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zurzur yang dikutip oleh al-Khalidi bahwa Sayyid Quthb dalam menggunakan rujukan sekunder, tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di

²⁷ Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, *PengantarMemahamiTafsir...*, 44.

²⁸ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān, terj: Muzakkir As* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), 514.

antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad beliau untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir al-ma'sur.

Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya tersebut, Sayyid Quthb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Sayyid Quthb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama, adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai karya tafsir bi al-m'sur kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi al-ra'yi. Dari sini dipahami bahwa metode penafsiran Sayyid Quthb, juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqaran.

Tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān* yang dikarang oleh Sayyid Quthb termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam melakukan penafsiran al-Qur'ān. Hal ini dikarenakan tafsir ia selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, juga mempunyai metodologi tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'ān. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran dan di satu sisi ia mengesampingkan pembahasan yang dia rasa kurang begitu penting. Salah satu yang menonjol dari corak penafsirannya adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'ān.

Sisi sastra ia terlihat jelas ketika kita menjulurkan pandangan kita ke tafsirannya bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semuapemahaman uslub al-Qur'ān, karakteristik ungkapan al-Qur'ān, serta dzauq yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'ān dan pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa

pembacanya pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Melalui pendekatan semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayah-Nya. Karena pada dasarnya, hidayah merupakan hakikat dari al-Qur'ān itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi al-Qur'ān. Menurutnya, al-Qur'ān adalah kitab dakwah, undang-undang yang komplit serta ajaran kehidupan. Dan Allah Swt telah menjadikan sebagai kunci bagi setiap sesuatu yang masih tertutup dan obat bagi segala penyakit. Pandangan seperti Sayyid Quthb ini didasarkan Firman Allah yang berbunyi *“dan kami turunkan dari al-Qur'ān sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”* dan Firman Allah Swt: *“Sesungguhnya al-Qur'ān ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus”*.

Sayyid Quthb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam al-Qur'ān. Dalam permulaan surat al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya yang dipakai al-Qur'ān dalam mengajak Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam ilmu balaghah disebut dengan *ithnab*, namun dibalik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara dan keseraian irama.

Bisa dikatakan bahwa tafsir *Fī Zhilāl al-Qur'ān* dapat digolongkan ke dalam tafsir al-Adabi al-Ijtima'i (satra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat background ia yang merupakan seorang sastrawan hingga ia bisa merasakan

keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Qur'ān yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.²⁹

Corak pemikiran Sayyid Quthb dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dalam kehidupannya. Ketika masih muda Sayyid Quthb menjabat sebagai seorang sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah luas mulai dari baik pemikiran dan amal, aqidah dan perilaku serta wawasan dan jihad. Fase ini mulai dari kembalinya dari Amerika sampai ia bersama-sama dengan sahabatnya di masukkan ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954. Di tahun ini Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan tulisannya dengan judul *Ma'rakatul Islam War Ra'simayah as-Salam al-Alami Wal Islam dan Fi Zhilal al-Qur'ān* pada juz pertamaedisi pertama.

Adapun menurut Muhammad Taufiq Barakat membagi fase pemikiran Sayyid Quthb menjadi tiga tahap yaitu: 1. Tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam, 2. Tahap mempunyai orientasi Islam secara umum, 3. Tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Pada saat tahap Islam militan, Sayyid Quthb sangat muak dengan westernisme, konoliasme dan penguasaan Mesir.³⁰

Pada fase ketiga ini, Sayyid Quthb menjadi aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kali itu sering digembor-gemborkan oleh para pemikir Islam lainnya yang silau akan kegemilangan budaya-budaya Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah way of life yang komprehensif. Islam mampu memberikan solusi atas segala problem kehidupan masyarakat yang

²⁹ Mahdi Fadullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)* (Solo: Ramadhani, 1991), 42.

³⁰ Muhammad Taufiq Barakat, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15.

timbul dalam sistem Islami. Sayyid Quthb juga berpendapat bahwa al-Qur'ān merupakan acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah dianggap jalan untuk menuju kepada Allah, sehingga apabila manusia menginginkan kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan dengan hukum alam dan fitrah didunia, maka manusia harus kembali pada sistem yang digariskan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'ān.

3. Karya-karya

Sayyid Quthb menulis buku dalam berbagai judul, baik sastra, sosial, pendidikan, politik, Filsafat maupun agama. Karya-karyanya telah dikenal secara luas di negara Arab, kawasan Eropa maupun di dunia Islam lainnya. Jumlah karangannya telah mencapai 24 buku di antaranya, *Fī Dzilālil Qur'ān*, dalam 30 juz, selain buku-buku yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Barangkali berdasarkan makalah-makalah yang dimuat di majalah atau surat kabar, seperti di Amerika yang kita lihat buku-buku dan biografi-biografi. Buku-buku tersebut dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:

1. Buku-buku sastra yang bersifat mengkritik meliputi:³¹
 - a. *Muhimmatu al-Sya'ir Fi al-Hayah* (1932)
 - b. *Al-Taṣwiru al-Fanni Fī Qur'ān* (1945)
 - c. *Masyahidu al-Qiyamah Fī al-Qur'ān* (1945)
 - d. *Al-Naqdu al-Adaby: Usuluhu Wa Manahijuhu*.

³¹Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press. 2005), 16.

e. Naqdu Kitāby Mustaqbali als aqafah Fī Misra.

2. Buku-buku cerita.

a. Thiflun Min al-Qaryah (1945)

b. Al-Athyafu al-Arba'ah, ditulis bersama-sama dengan saudara-saudaranya:
Aminah, Muhammad, dan Hamidah (1945)

c. Asywak (1947)

d. Al-Madinah al-Mashurah

3. Yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran.

a. Al-qash ash ad-diniy, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-sahhar.

b. Al-Jadid Fī al-Lughah al-Arabiyah, bersama penulis lain.

c. Al-jadid Fī al-Mahfuzhat, ditulis bersama penulis lain.

d. Raudhatu al-Thifl, ditulis bersama Aminah, as-sa'id dan Yusuf Murad, terbit
dua episode.

4. Kumpulan buku-buku agama.

a. Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fī al-Islam (1949)

b. Ma'rakah al-Islam Wa Ra'samaliyah (1951)

c. Nahwa Mujtama'in Islami (1952)

d. Fī Dzilālil Qur'ān (1953-1964)

BAB III
PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN
SAYYID QUTHB

A. Definisi Pemimpin

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang kepemimpinan ini. Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang diberi imbuhan ke- dan akhiran an. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang zaman dulu adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok, dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani dalam berperang)³²

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.³³

Istilah pemimpin dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kata kepemimpinan itu sendiri mempunyai makna cara untuk memimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin, atau ia ditunjuk menjadi pembimbing bagi yang menyetujuinya.³⁴

³² Ngalim Porwanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1984), 38.

³³ *Ibid*, 39.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1075.

Pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.³⁵

Kepemimpinan juga merupakan kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanya sebuah alat, sarana atau cara untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, atau karena adanya bujukan.³⁶

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan adanya dua hal yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan adanya yang satu mensyaratkan adanya yang lain kedua hal tersebut adalah pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu adalah pemegang otoritas yang “menentukan” kebijakan dan menjalankannya di dalam wilayah kepemimpinannya untuk mengantar masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik. Hal ini memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam kehidupan suatu masyarakat.³⁷

Perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa pemimpin itu mempunyai kewajiban untuk mempercayakan setiap urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum kepada orang yang paling pantas untuk

³⁵ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 30

³⁶ Ngalim Porwanto, *Administrasi Pendidikan....*, 3-4

³⁷ Mahmuddin, *Ideologi Kaum Islamisme* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 85

mengembang tanggung jawab tersebut. Dalam hubungan ini, Nabi Muhammad saw pernah mengatakan “Barang siapa yang mendapat kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam, lalu ia mempercayakan tanggung jawab pengaturan urusan tersebut kepada seseorang, pada hal ia mendapati orang lain yang lebih pantas untuk melaksanakan tugas itu, berarti pemimpin itu telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab dalam suatu ucapannya yang ditujukan kepada anaknya, Abdullah bin Umar yaitu, siapa yang mengangkat seseorang untuk memangku jabatan yang berkenaan dengan urusan-urusan umat Islam, lalu ia mengangkat orang yang disenanginya atau orang yang mempunyai hubungan kerabat dengannya, (tidak berdasarkan atas kecakapannya) maka kepemimpinan itu telah mengkhianati Allah swt, Rasul, dan umat Islam.³⁸

1. Macam-macam Istilah Pemimpin

Kata pemimpin dalam bahasa arab sering digunakan dalam beberapa istilah yaitu:

a. *Khalīfah*

Kata Khalīfah menurut Quraish Shihab berarti menggantikan atau yang datang setelah siapa yang datang sesudahnya. Menurutnya ada keterkaitan antara ayat yang menceritakan tentang Nabi Adam as dan Nabi Daud as terkait makna khalīfah disini. Keduanya pernah tergelincir dan keduanya mohon ampun. Dari sini Quraish Shihab mengambil kesimpulan bahwa, *pertama*, kata Khalīfah digunakan dalam al-Qur’ān untuk siapa yang diberi kekuasaan baik dalam lingkup yang luas maupun terbatas. *Kedua* seorang khalīfah dapat melakukan kesalahan

³⁸ Usman Jafar, *Fiqhi Siyasaḥ: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 226-227.

pula maka di peringatkanlah mereka agar tidak mengikuti hawa nafsunya. Ia menambahkan bahwa khalifah adalah tugas manusia yang merupakan instruksi langsung dari Allah yang memberi tugas tersebut, dengan kata lain sang khalifah harus menyesuaikan semua tindakanya dengan apa yang diamanahkan oleh pemberi tugas itu.³⁹

Sedangkan menurut Sayyid Quthb berpendapat bahwa kekhalifahan di muka bumi ini merupakan kehendak Allah yang dipegang oleh manusia sendiri untuk mengendalikan makhluk ciptaanya, mengali kekuatan, potensi, kandungan maupun muatan-muatan lainnya. Menurutnya Allah telah meletakkan manusia pada posisi yang sebaik-baiknya dalam kedudukan makhluk ciptaanya. Bisa kita perhatikan bahwa seagala sesuatu perubahan yang terjadi di atas permukaan bumi ini pastilaah karena ulah tangan manusia, tidak karena hewan ataupun makhluk lainnya.⁴⁰ Oleh karena itu banyak juga perbuatan manusia dalam mengelola alam ini yang melanggar aturan, menyeleweng dari cara yang benar. Sehingga ia juga merupakan makhluk yang banyak salah dan khilafnya. Maka dari itu pada surah *Shad* Allah memperingatkan manusia melalui kisah Nabi Daud agar berhati-hati dalam bertindak, dan agar tidak terkontrol oleh hawa nafsu dalam memegang amanah ini.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya manusia memang diciptakan secara khusus oleh Allah daripada makhluk lainnya. Ini dibuktikan bahwa ia meletakkan akal bagi manusia sebagai kecerdasan yang mampu mengubah wajah alam semesta ini, yang makhluk lain tidak mampu

³⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*...., 133.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 67.

melakukannya. Maka diletakkan manusia dalam posisi khalīfah, pemegang kuasa di atas bumi untuk memperoleh dan mengatur makhluk lainnya. Dengan adanya akal ini manusia mampu berbuat sesukanya, kreatifnya, namun dengan banyak pekerjaan banyak pula salahnya dalam bekerja. Maka Allah memberi nasehat pada manusia agar bekerja sebagai khalīfah dengan petunjuknya agar berhati-hati dengan nafsunya, karena hawa nafsu tidak akan melahirkan apapun kecuali kerusakan dan kesalahan lainnya.

b. *Imām*

Seorang pemimpin dalam masyarakat atau pengikutnya selalu memiliki posisi terdepan, ia adalah kepala yang diikuti, ia adalah otak bagi pelaksanaan kegiatan dan gerakan masyarakatnya, ia juga tempat kembali segala permasalahan masyarakatnya. Kata *imām* berakar kata dan huruf *hamzah* dan *mim*, kedua huruf tersebut memiliki banyak arti di antaranya adalah pokok, tempat kembali, jama'ah, waktu dan maksud. Kata *imām* menurut penafsiran M. Quraish Shihab yaitu terambil dari kata *amma ya ummu* yang berarti menuju, menumpu atau meneladani. Dari akar kata sama lahir antara kata *umm*, yang berarti ibu atau *imām* yang bermakna pemimpin karena keduanya merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan.⁴¹

Kata-kata *imām* dalam al-Qur'ān baik dalam bentuk mufrad/ tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali di sebutkan. Pada umumnya, kata-kata *imām* menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*...., 546.

Di kalangan Syi'ahimām ialah shahibul hak as-syar'iy yang di dalam undang-undang modern de jure baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun kataimām maka dia mula-mula menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang di namakan de facto.⁴²

Al-Iji berkata:imām adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan Agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwaimām adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan Agama.⁴³

c. *Ūlil amri*

Menurut Quraish Shihab kata ūlil amri terdiri dari dua kata yaitu ūlil yang berakar kata Waliy yang bermakna pemilik atau pengurus. Dan kata yang kedua yaitu amri yang berarti perintah atau urusan. Dapat disimpulkan bahwa ūlil amri ialah orang-orang yang berwenang penuh dalam urusan kaum muslimin. Mereka adalah para penguasa/ pemerintah, seorang pemimpin, bahkan lebih luas lagi jika dimaksudkan sebagai ahli dalam suatu urusan seperti ulama yang dapat dijabarkan kepada ahli fiqih, ahli hukum dan ada yang berpendapat bahwa ūli amri adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.⁴⁴

Sedangkan menurut Sayyid Quthb bahwa segala sesuatu perkara kehidupan manusia hendaklah selalu dikembalikan kepada Allah semata. Dengan mengikuti jalan yang telah di ajarkan Rasul. Namun dengan seiringnya perjalanan dan kemajuan dalam setiap masanya perlulah akal-akal tersebut memiliki satu

⁴² Djazuli, Fiqhi Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 54.

⁴³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung: Pustaka, 1995), 50.

⁴⁴ *Ibid.* h. 484

panduan dari akal pemersatu yang mampu mengarahkan akal-akal lainnya. Akal yang diikuti itulah yang dimaksud *ūlil amri*. Menurutnya *ūlil amri* bagi umat Islam adalah harus dari umat Islam sendiri, yang telah memenuhi syarat *īmān* dan batasan Islam. Juga *ūlil amri* yang mengesakan Allah swt sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia.⁴⁵

Dari pemaparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *ūlil amri* adalah sosok pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul dalam membimbing manusia. *Ūli-amri* bermakna luas maksudnya bukan hanya sebatas pemimpin, melainkan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para ahli di bidang ilmu masing-masing. Seorang *ūlil amri* bagi umat Islam adalah orang yang harus kokoh imanya, berakhlak mulia dan selalu mengutamakan hukum Allah di atas segala hukum. Dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin para *ūlil amri* yang lainnya.

Hanya saja bila merujuk ke al-Qurʿān tidak pernah ditemukan, yang ada hanya kata *ūlil amri* yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ūlil amri* tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang syiʿah mengartikan *ūlil amri* dengan imam mereka yang maʿsum.⁴⁶

d. *Mālik*

Menurut Quraish Shihab, kalimat *mālik* terdiri dari huruf *mim*, *lam* dan *kaf* yang mengandung makna, kepemilikan, kekuatan, kemampuan dan otoritas. Kata *mālik* diartikan sebagai raja yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu. Allah

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zdhilāl al-Qurʿān*..., 398.

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 91-92.

adalah *Māliku al-mulki* raja dari seluruh raja, penguasa atas segala penguasa, kuasanya seluruh dunia dan seisinya ini. Allah adalah segala sumber kepemilikan. Dia mengetahui segala seluk beluk ciptaanya. Mulai dari menciptakan, menghidupkan, menggerakkan sampai mematikan semua itu berada di bawah kuasanya.⁴⁷

Sedangkan menurut Sayyid Quthb Allah adalah raja diraja, yang kekuasaannya meliputi segala kekuasaan di dunia ini. Dialah pemilik kerajaan tanpa ada sekutu baginya. Namun demikian dia meminjamkan kekuasaannya kepada para raja-raja. Kekuasaan mereka hanyalah pemberian sementara, dan kekuasaan di dunia ini hanyalah bersifat mutlak. Jika seseorang peminjam melakukan pelanggaran atas kekuasaan yang dipinjamkan maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengembalikannya kepada Allah Swt.⁴⁸

Bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kekuasaan Allah, apa yang dimiliki oleh manusia baik itu harta benda maupun nyawanya adalah kuasa Allah, begitu pula hak seorang raja atas kekuasaan dalam suatu wilayah, hendaklah ia sadar bahwa apa yang dimilikinya saat ini adalah pinjaman semata dari Allah, yang suatu saat bisa diambil darinya, Allah akan memuliakannya jika dia mengayomi kekuasaan tersebut, dan begitu pula sebaliknya ia akan mencabut apa yang dimilikinya jika melanggar ketentuannya dan menghinakannya dimata dunia. Tidak ada yang dapat disombongkan oleh manusia, karena sesungguhnya kekuasaan yang mutlak itu hanya milik Allah semata.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*...., 55.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zdalāl al-Qur'ān*...., 45.

e. Ra'in

Kata ar-Ra'in pada dasarnya berarti penggembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dengan perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas penggembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinya.

Hal ini berarti bahwa ketika kata pemimpin disebut dengan term ar-Ra'in maka itu lebih dikonotasikan pada makna tugas dengan tanggung jawab pemimpin tersebut. Lebih jauh lagi, term ri'ayah yang merupakan salah satu bentukan dari akar kata hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni pada QS. al-Hadid ayat 27. Di dalam ayat tersebut, kata ri'ayah dihubungkan dengan kata ganti atau dhamir *Ha* yang merujuk pada kata *Rahbaniyah*. Menurut al-Asfahani, kata ini berarti takut yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya dilakukan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri dan orang yang dipimpinya.⁴⁹

f. Auliyā'

Kata auliyā' adalah bentuk jamak dari kata waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf wauw, lam, dan yā' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru

⁴⁹ Sahabuddin, et.al, *ensiklopedi al-Qur'an; kajian kosa kata* (Jakarta: lentera hati, 2007), 829.

seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang mencintai, dan lain-lain. Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekati dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *aulyā'* adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *aulyā'* adalah ketertarikan jiwa, dan kalo dalam konteks ketaatan, waliy adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.⁵⁰ Contoh dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat waliy terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya Amr bin al-Ash menjadi waliy di Mesir, Muawiyah bin abu Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umayyah adalah waliy di negeri Syam.⁵¹

2. Pengertian non-Muslim

Pengertian non-Muslim sangat sederhana, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam adalah non-Muslim. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Al-Qur'ān menyebutkan kelompok non-Muslim ini secara umum seperti terdapat dalam surah *ar-Hajj* ayat 17 dan surah *al-Jatsiyah* ayat 24, sebagai berikut:

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, , 2002), 151.

⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhār*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 26.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ
 وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. al-Hajj: 17)⁵²

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
 وَمَا هُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عٰلَمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

“Dan mereka berkata: Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” (QS. al-Jatsiyah: 24)⁵³

Dalam ayat di atas terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non-Muslim, yaitu ash-shabi’ah atau ash-shabiin, al-majus, al-musyrikun, al-dahriyah atau al-dahriyun, dan ahli kitab. Masing-masing kelompok dapat dipahami sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ash-shabi’ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.

⁵²Kementrian Agama, RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2012), 541

⁵³ *Ibid*, 853

⁵⁴ Lihat lebih lanjut buku-buku tafsir al-Qurthubi, al-Tabrani, Ibnu Katsir yang menjelaskan lebih luas tentang pengertian kelompok non-Muslim yang disebut dalam ayat tersebut. Selain itu, lihat pula buku *al-Mausu’ah al-Muyassah fi al-Adyan wa al-Muzahib al-Mu’ashirah* yang diterbitkan WAMY pada 1988 dan *Huriyah al-Mu’taqad al-Diiny li Ghair al-Muslimin fi Zihalal Samahat al-Islam* oleh Ali Abdul ‘al al-Syinawi

- b. Al-majus, adalah para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masing bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka, dan seterusnya.
- c. Al-musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah, tetapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembah berhala, matahari dan malaikat.
- d. Al-adahriyah, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta. Menurut mereka alam ini eksis dengan sendirinya. Kelompok ini agaknya identik dengan kaum ateis masa kini.
- e. Ahli kitab. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, bahwa yang termasuk ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, dan lainnya. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan Hambali, pengertian ahli kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani.
- f. Ahl zimmah ialah komunitas non-Muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggungjawab dan jaminan kaum muslim. Mereka mendapat hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim.⁵⁵

Ahl zimmah yaitu Ahli Kitab, Yahudi atau Nasrani yang berdomisili di wilayah umat Islam dan mendapat perlindungan pemerintah Muslim, mereka taat

⁵⁵ Khamani Zada dan Arief Arofah, *Diskurus Politik Islam*, (Jakarta, LSIP, 2004), 10

dan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan membayar jizyah kepada negara. Terhadap mereka ini, negara harus menjamin kemerdekaan dalam menjalankan ibadah agamanya, dijamin haknya dan dijamin pula keselamatan jiwanya dan janganlah dibunuh.⁵⁶

Kata non-Muslim juga dapat dilihat dari pengertian muslim dengan menambahkan kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non-Muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Islam.⁵⁷ Pengertian non-Muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain Islam. Oleh karena Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw, sebagai penyempurnaan Agama yang di bawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, maka Agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan Agama terakhir. Dengan demikian pengertian non-Muslim adalah pemeluk selain Agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Adapun menurut Quraish Shihab didalam kitab Tafsirnya, kata *kafir* bisa dipahami dalam arti bahwa siapa yang tidak memeluk selain agama Islam. Makna ini tidak keliru, tetapi perlu diingat bahwa al-Qur'ān menggunakan kata kafir dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti, puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah Swt, disusul dengan keengganan melaksanakan perintah atau menjahui larangan-Nya walau tidak mengingkari wujud dan keesaan-Nya sampai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya, yakni kikir. Bukankah Allah memperhadapkan syukur dengan kufur untuk

⁵⁶ Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar'iy Abu Abdillah, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 161

⁵⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 692.

mengisyaratkan bahwa lawan syukur, yakni kikir adalah kufur? Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim: 7)

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa kufur adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama.⁵⁸

Sedangkan jenis-jenis kufur ada lima macam, yaitu *kufur Juhud* yang terdiri dari dua macam kekufuran, pertama mereka yang tidak mengakui adanya Allah, seperti hal-halnya orang-orang ateis dan orang-orang komunis, sedang *kufur juhud* yang kedua adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya, antara lain karena dengki dan iri hati kepada pembawa kebenaran itu. Para ulama menyebut kekufuran ketiga dengan istilah *kufur ni'mah* dalam arti tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti antara lain diisyaratkan oleh firman-Nya. "kalau kamu bersyukur pastilah Ku-tambah untuk kamu (nikmatku) dan bila kamu kafir, maka sesungguhnya siksa-ku pastilah amat pedih" QS Ibrahim ayat 7. Kufur keempat adalah kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntutan agama kendati tetap percaya. Ini seperti firmanNya. "apakah kamu percaya kepada sebagian al-Kitab dan kafir terhadap sebagian lainnya" QS al-Baqarah ayat 85. Dan yang kelima adalah kufur bara'ah dalam arti tidak merestui dan

⁵⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 63.

berlepas diri, seperti firman-Nya, mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. “kami telah kafir kepada kamu dan telah jelas antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya” QS al-Mumtahanah ayat 4.⁵⁹

Sedangkan apabila dilihat dari segi sikap mereka terhadap kaum Muslimin, Quraish Shihab menukil dari M. Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya, membagi mereka menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang tinggal bersama kaum Muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum Muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka seperti dalam QS al-Mumtahanah ayat 8. *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat larangan menjadikan mereka sebagai waliy. *Yang ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memenuhi kaum Muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum Muslimin tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, 118.

⁶⁰ *Ibid*, 154.

Menurut Sayyid Quthb, agama di luar agama Islam adalah kafir, tidak diterima keimanan mereka, termasuk Ahlu Kitab. Ahlu Kitab ini dimasukkan ke dalam golongan kafir oleh Sayyid Quthb dengan alasan seabgai berikut:

a. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka golongan yang mendapat keistimewaan dari Allah, bahwak mereka mengatakan “kami adalah anak-anak Allah”⁶¹, diutus kepada mereka Nabi Musa as, yang membawa Taurat sebagai undang-undang dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam kehidupan beragama mereka jauh dari akhlak-akhlak orang yang beragama. Mereka menyelisihi perintah nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka, bahkan ada yang mereka bunuh dikarenakan tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka.

Pendapat Sayyid Quthb tentang kekafiran Ahlu Kitab yang disebabkan mengatakan Allah merupakan satu dari tiga oknum meruapakan pendapat yang selaras dengan para mufassir-mufassir yang lain seperti Ibnu Katsir, Muhammad bin Ali As-Syaukani,⁶² dan syaikh As-Sa’di.

b. Mereka menyembah rahib-rahib mereka Kata “Menyembah rahib-rahib mereka” artinya adalah mereka menghalalkan apa yang dihalkalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib-rahib mereka, walaupun apa yang diucapkan rahib-rahib tersebut bertentangan dengan kitab-kitab mereka (Taurat dan Injil). Ketaatan kepada rahib-rahib (pendeta-pendeta) yang dilakukan oleh Ahlu Kitab menjadikan mereka berbuat kesyirikan dan kekafiran. Ketaatan yang seperti ini yang disebut dengan *al-Muttahizina lahum arbaban min dunillah*.

⁶¹ Lihat QS. *Al-Mā'idah*/5: 18

⁶² Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Fathu Al-Qadir*, (Libanon: Darul Ma'rifah, 1428H/2007)., 567

Adapun keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu muncul kecuali dikarenakan menaati hawa nafsu mereka.⁶³

Mereka memerangi agama Allah Swt Ahlu Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak akan berhenti memusuhi kaum muslimin hingga kaum muslimin mengikuti agama mereka. Selama umat Islam masih konsisten dengan ajaran agama Islam, maka mereka akan senantiasa memeranginya hingga hari kiamat.

Tujuan dari Ahlu Kitab memerangi kaum Muslimin adalah agar cahaya Allah (nur Allah) dari muka bumi menjadi padam. Tapi Allah menjaga umat Islam dan cahayanya-Nya dari pemadaman Ahlu Kitab, bahkan Allah menyempurnakannya sehingga nampak jelas cahaya Allah di muka bumi ini. Untuk mensukseskan program mereka untuk menguasai dunia, maka Ahlu Kitab membuat jaringan internasional yang dikenal dengan zionisme internasional dan salibis internasional, bahkan kadang-kadang mereka bekerjasama dengan komunisme internasional. hal ini senantiasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi hingga hari kiamat.

Adapun Agama-agama non-Muslim yang kita kenal saat ini adalah seperti nasrani, yahudi, hindu, budha, katolik, khonghucu dan ateisme. Adapun ateisme adalah suatu paham yang tidak mengakui tuhan itu ada, atau yang mengakui tuhan itu tidak ada. Indonesia atheis berdiri pada tahun 2008 melalui jaringan internet. Tujuan dari didirikannya komunitas ini yakni ada dua factor, yang pertama, Indonesia Atheis bertujuan untuk menghimpun sesama ateis dan agnostic. Kedua, ingin menjembatani dialog antara ateis dan teis di Indonesia dan mencoba

⁶³ Abdurrahmah As-Sa'di, *Tafsir Al-Karim ArRahman fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2007), 335

meluruskan pemahaman tentang teisme yang berkembang di masyarakat. Hingga saat ini Indonesia atheis memiliki anggota resmi yang terdaftar melalui uji seleksi sebanyak 1.453 anggota terdiri dari berbagai latar belakang pemikiran, diantaranya atheis murni, agnostic, pantes, deis, dan free thinker.⁶⁴

3. Kepemimpinan non-Muslim

Dari pengalaman beberapa negara mayoritas Muslim yang satu dan yang lainnya ternyata menerapkan aturan yang berbeda dalam hal ini. Menurut catatan H.M. Mujar Ibnu Syarif, Sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia, semisal Tunisia, al-Jaza'ir, Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania, dan Malaysia, misalnya, sama-sama menetapkan presiden atau kepala negaranya haruslah seorang yang beragama Islam. Karena itu, di negara-negara tersebut, non-Muslim tidak dapat menjadi presiden. Hanya sebagian kecil saja di antara negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia saat ini, yang di samping membolehkan, juga pernah dipimpin seorang presiden non-Muslim. Dalam konteks ini, ada tiga negara yang dapat ditunjuk sebagai contohnya, yaitu: Nigeria, Senegal, dan Libanon. Nigeria yang 76 persen penduduknya beragama Islam, pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen, yakni Olusegun Obasanjo. Satu hal yang sangat menarik dari Olusegun adalah, sekalipun beragama Kristen, ternyata ia berhasil menjadi presiden Nigeria yang mayoritas Muslim itu selama tiga periode, yakni periode 1976-1979, periode 1999-2004, dan periode 2004-2007. Pada periode ketiga, Olusegun Obasanjo terpilih kembali sebagai presiden Nigeria dengan mengalahkan rival terdekatnya, Muhammad

⁶⁴ Muhammad Baharuddin, Skripsi: *Sejarah dan Perkembangan Komunitas Indonesia Atheis* (Surakarta: Univ Muhammadiyah, 2014), 11.

Buhari. Ia unggul dalam pemilu presiden Nigeria tahun 2004 dengan memenangkan 62 % suara.

Sama seperti Nigeria, Senegal yang 91 % penduduknya beragama Islam juga pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen Katolik, yakni Leopold Sedar Senghor (1980- 1988). Yang lebih unik lagi adalah Libanon. Libanon yang 75 persen penduduknya beragama Islam, sejak tahun 1943 selalu dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Penyebab mengapa Libanon selalu dipimpin seorang presiden Kristen adalah karena pada tahun 1943 Libanon menyetujui Pakta Nasional (*al-Mitsaq al-Wathani*) yang berisi ketentuan presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri Muslim Sunny, Juru Bicara Parlemen Muslim Syi'ah, Menteri Pertahanan Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri Kristen Ortodok Yunani. Karena fakta Nasional tersebut masih diberlakukan, maka hingga detik ini yang bisa menjadi presiden Libanon hanyalah seseorang yang beragama Kristen Maronite.⁶⁵

B. Ayat-ayat al-Qur'ān Tentang Pemimpin non-Muslim

Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'ān yang dijadikan pegangan oleh para Mufassir sebagian anutan umat Muslim untuk tidak menghendaki pemimpin non-Muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat al-Qur'ān tersebut yaitu: QS. *ali-Imran* ayat 28, QS. *an-Nisā'* ayat 89, 139, 144, QS. *al-Mā'idah* ayat 51, 57, QS. *at-Taubah* ayat 23, QS. *al-Mumtahanah* ayat 1. Semua

⁶⁵ M. Mujar Ibnu Syarif, *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Harapan, 2008), 90-91.

ayat tersebut, meski dengan redaksi yang berbeda-beda, namun sama-sama menekankan larangan bagi kaum Muslimin untuk tidak memilih non-Muslim sebagai pemimpin, baik menjadi pemimpin negara atau pemimpin komunitas Islam.

Dalam pembahasan ini akan penulis paparkan data-data yang dihasilkan dari penelitian terhadap penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Quthb yang ada dalam kitab tafsirnya. Seperti biasa beliau mengawalinya dengan kajian analisis kata-kata kunci. Dalam hal kepemimpinan non-Muslim ini, salah satu kata kunci yang dianalisis adalah kata ‘auliyā’.

1. Larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin kecuali bersiasat (QS. ali-Imran: 28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali mu.”⁶⁶ (Q.S. ali-Imran. 28)

2. Larangan mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (QS. al-Mā'idah: 51)

⁶⁶ Kementrian Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2012), 76.

يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliyā’ sebahagian mereka adalah auliyā’ bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliyā’, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁶⁷ (QS. al-Mā’idah ayat 51)

3. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang memperlakukan agama (QS. al-Mā’idah: 57)

يَتَّخِذُوا الَّذِينَ لَا اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi auliyā’, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”⁶⁸ (QS. al-Maidah: 57)

4. Larangan mengangkat pemimpin kafir karena menyebabkankaum Muslim terjerumus dalam kekafiran (QS. an-Nisā: 89)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا
 مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَابُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ

⁶⁷ Ibid., 165.

⁶⁸ Ibid., 166.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا

نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

“mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling[330], tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, (QS. an-Nisā: 89)

5. Larangan mengambil orang-orang kafir sebagai auliyā’ karena tujuan mencari kekuatan (QS. an-Nisā: 139)

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكٰفِرِينَ وُليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

أَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.” (QS. an-Nisā: 139)

6. Larangan mengangkat pemimpin kafir dengan meninggalkan orang mukmin (QS. an-Nisā: 144)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ وُليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?.”⁶⁹ (QS. an-Nisā’: 144)

⁶⁹ *Ibid*, 101.

7. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang cenderung kepada kekufuran sekalipun kerabat sendiri (QS.at-Taubah: 23)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ
 اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁷⁰ (QS. at-Taubah: 23)

8. Larangan mengangkat pemimpin yang memusuhi Allah Swt dan orang-orang mukmin (QS. al-Muntahanah: 1)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
 إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ
 وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي
 وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
 أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang, Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada

⁷⁰ *Ibid*, 179.

mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”⁷¹ (QS. al-Mumtahanah: 1)

9. Larangan mengangkat pemimpin kafir menyebabkan kerusakan besar di muka bumi (QS. al-Anfal: 73)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu[625], niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. al-Anfal: 73)

C. Penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Tentang Ayat-ayat Pemimpin non-Muslim

1. Penafsiran menurut Quraish Shihab

Kata *auliyā'* yang merupakan jamak dari kata *waliy* yang makna dasarnya “dekat”. *auliyā'* adalah bentuk plural dari *waliy* yang erat dengan konsep *wala'* atau *muwalah* yang mengandung dua arti *pertama*, pertemanan dan aliansi, *kedua* proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron klien). Kata *waliy* berarti pemerintah, putra mahkota, dan orang darmawan.⁷² Namun juga berarti shiddiq (teman) dan al-nashir (penolong).⁷³ Hal ini sesuai dengan buku Ensiklopedi Islam,

⁷¹ *Ibid*, 549.

⁷² M. Napis Djuned, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah politik-ekonomi*, (Jakarta: Teraju, 2006), 833

⁷³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 826

kata waliy berarti penolong, dan yang mencintai.⁷⁴ Dapat juga bermakna (*friends*) teman, (*protector*) pelindung⁷⁵. Berawal dari pemahaman ini, berkembang makna di antara salah satunya “pemimpin”⁷⁶. Semua maknanya diikat dengan kedekatan oleh karena itu, sebagai pemimpin seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian dekatnya sehingga yang dipimpinnya menunjukkan loyalitas dan cinta untuk tunduk, patuh dan membantunya. Hal semacam ini menjadi larangan mengambil pemimpin non-Muslim dijadikan auliyā’ karena di dalamnya dibangkitkan rasa loyalitas dan kasih sayang antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Dalam pembahasan ini terjadi perdebatan di kalangan ulama, berkaitan dengan keterlibatan non-Muslim dalam pemerintahan. Permasalahan ini muncul baik ketika menafsirkan kata *minkum* (dari golongan kamu orang-orang Mukmin) pada surah ali-ma’idah ayat 51 yang berbicara tentang auliyā’ maupun dalam ayat lain yang secara tekstual melarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai auiyā’ (yang biasa diterjemahkan pemimpin-pemimpin).⁷⁷

Pakar tafsir M. Rasyid Ridha, sambil menunjuk kepada kenyataan sejarah masa Khalifah Umar r.a dan dinasti Umayyah dan Abbasyiah, memahami ayat ini dengan ayat-ayat semacamnya secara kontekstual. Ia merujuk kepada firman Allah Swt dalam QS. ali-Imran: 118 dan menjadi sebab larangan tersebut. Ia menulis ayat tersebut mengandung larangan dan penyebabnya, jadi larangan tersebut adalah larangan bersyarat, sehingga yang dilarang untuk diangkat

⁷⁴ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 472

⁷⁵ Abdul Yusuf Ali. *The Meaning of The Holy Qur’an*. (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007), 83

⁷⁶ Adib Bisri dan Munawwir Af, kamus al-Bisri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 787

⁷⁷ M. Quraish shihab, wawancara al-Qur’ān: *Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 429

menjadi pemimpin atau teman kepercayaan adalah mereka yang selalu dan menginginkan kesulitan bagi kaum Muslim, serta yang telah tampak dari ucapan mereka kebencian.⁷⁸

Allah Swt yang menurunkan ayat-ayat ini mengetahui perubahan-perubahan sikap pro kontra yang dapat terjadi bagi bangsa-bangsa dan pemeluk-pemeluk agama seperti yang terlihat kemudian dari orang-orang Yahudi yang pada awal masa Islam begitu benci terhadap orang Mukmin, namun berbalik membantu kaum Muslim dalam beberapa peperangan seperti di Andalusia atau seperti halnya orang-orang Mesir yang membantu kaum Muslim melawan Romawi. Dari sini terlihat bahwa al-Qur'ān tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerja sama apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Al-Qur'ān memerintahkan setiap umat berpacu dalam kebijakan seperti dalam QS. al-Baqarah: 148

Bahkan al-Qur'ān sama sekali tidak melarang kaum Muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapa pun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum Muslim dari tempat asal mereka QS. al-Mumtahanah: 8.⁷⁹

Sekelumit dari kekuasaan Allah Swt dan pengaturan-Nya terhadap alam raya ini dan manusia serta resek, maka apakah wajar mengangkat musuh-musuh-Nya sebagai wali yang disertai wewenang mengurus urusan kaum Muslim. Tentu tidak wajar. Quraish Shihab menambahkan dalam tafsir QS. ali-Imran: 28, wali mempunyai banyak arti, antara lain yang berwenang menangani urusan, atau

⁷⁸*Ibid*, 430

⁷⁹*Ibid*, 431

penolong, sahabat kental dan lain-lain yang makna kedekatan. Ayat ini melarang orang-orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka adapun kerja sama menguntungkan, khususnya keduniaan maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi kerja sama dalam bidang keduniaan pun hendaknya memprioritaskan orang-orang beriman. Memang manusia bermacam-macam, kondisi yang mereka hadapi pun beraneka ragam. Yakni, bahwa larangan tersebut berlaku dalam seluruh situasi dan kondisi, kecuali dalam situasi dan kondisi siasat memelihara diri guna menghindar dari suatu yang kamu takuti, Istilah tersebut dinamai taqiyyah. Menurut Sayyid Thantawi dikutip dalam tafsirnya, taqiyyah adalah upaya yang bertujuan memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh⁸⁰

Penafsiran QS. ali-Imran: 118, ayat ini dapat dipahami sebagai larangan bergaul dengan orang-orang Yahudi dan ada lagi terhadap orang munafik. Teks ayat ini bersifat umum, walaupun ayat ini turun dalam konteks pembicaraan orang-orang Yahudi. Al-qurthubi menulis dalam tafsirnya bahwa ayat ini melarang orang-orang Mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir, Yahudi, kelompok-kelompok yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka sebagai teman-teman yang sangat akrab dengan meminta saran mereka atau menyerahkan urusan kaum Muslim kepada mereka. Khalifah Umar, Utsman, dan dinastu Umayyah apalagi Abbasyiah ikut terlibat dalam menangani persoalan masyarakat Islam ketika itu,

⁸⁰ *Ibid*, 64

namun yang diangkat adalah mereka yang tidak diragukan dan yang aktivis dan karya-karya bermanfaat untuk seluruh anggota.⁸¹

Begitu juga penafsiran QS. an-Nisa: 89, ayat ini hanya melarang hubungan akrab dengan non-Muslim itu pun bukan dengan semua non-Muslim, tetapi hanya dengan orang-orang terang-terangan memusuhi Islam.⁸² Hal ini sama apa yang diungkapkan dalam tafsir QS. an-Nisa 144, selanjutnya an-Nisa 139 orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai auliyā' dinisbatkan sebagai orang munafik dengan meninggalkan orang-orang beriman demi mencari kekuatan di sisi mereka.⁸³

Quraish Shihab menafsirkan makna dari QS. al-Ma'idah bahwa kata auliyā' diterjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Kata auliyā' adalah bentuk jamak dari kata wali. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf wauw, lam, ya' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

Demikian juga pemimpin, karena dia seharusnya dekat kepada yang dipimpinnya. Demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan bahkan keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinnya. Demikian terlihat Thab'thaba'i pada akhirnya berkesimpulan, bahwa kata auliyā' yang di sini adalah dalam konteks hubungan pergaulan dan kasih sayang.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, 545

⁸² *Ibid*, 629

⁸³ *Ibid*, 621

⁸⁴ *Ibid*, 123-124

Dengan memahami kata yang dibahas ini dalam arti kedekatan cinta kasih, bertemulah ayat di atas dengan firman Allah Swt dalam QS. al-Mumtahanah: 1. Mereka itu pada akhirnya disifati dengan orang-orang zalim dalam QS. al-Mumtahanah: 9. Barang siapa menjadikan mereka sebagai auliya', maka mereka itulah orang-orang yang zalim, sama seperti yang disebutkan oleh QS. al-Ma'idah: 51. Sesungguhnya Allah Swt tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Larangan menjadikan non-Muslim sebagai auliya' yang disebut QS. al-ma'idah. Antara lain:

1. Pada larangan tegas menyatakan, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)
2. Penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
3. Ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, bahwa ia termasuk golongan serta merupakan orang yang zalim.

Kendati demikian, larangan tersebut tidak mutlak, sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata auliya'.⁸⁵ Muhammad Sayyid Thantawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa non-Muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok, *pertama*, mereka yang tinggal bersama kaum Muslim, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda prasangka buruk terhadap mereka. kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum Muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada

⁸⁵ *Ibid*, 125

mereka sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Mumtahanah: 8. *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslim dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Mereka yang dimaksud oleh ayat ini, demikian dengan ayat-ayat lain⁸⁶, seperti al-Mumtahanah: 9. *Ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum Muslim, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa, mereka tidak bersimpati kepada umat Muslim tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Allah Swt memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.

Setelah melarang menjadikan orang-orang yahudi dan Nasrani sebagai auliya' dengan makna yang dikemukakan di atas, kini diuraikannya sanksi yang timbul akibat pelanggaran tersebut, yakni pemurtadan. Seperti firman Allah Swt al-Ma'idah: 54.⁸⁷ Kemudian siapa seharusnya yang dijadikan auliya' hanya Allah dan Rasul-Nya, dan orang yang beriman QS. al-Ma'idah: 55.⁸⁸ Bukan orang-orang yang membuat agama kamu bahan ejekan dan permainan yaitu antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir QS. al-Ma'idah: 57.⁸⁹

Penafsiran terhadap ayat-ayat berkaitan kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam tidak jauh berbeda dengan mufassir kontemporer al-Maraghi menurutnya makna auliya' terkait larangan berkerja sama mengangkat pemimpin dari golongan non-Muslim tidak serta merta melarang bekerja sama untuk tidak menjalin kerja sama apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Namaun dipahami

⁸⁶ *Ibid*, 125

⁸⁷ *Ibid*, 128

⁸⁸ *Ibid*, 133

⁸⁹ *Ibid*, 136

berdasarkan konteks keadaan larangan bersyarat jika golongan non-Muslim bersikap tidak bersahabat dan saling bermusuhan dengan umat Islam jadi, yang dilarang untuk diangkat menjadi pemimpin atau teman kepercayaan adalah mereka yang selalu menyusahkan dan menginginkan kesulitan bagi kaum Muslim serta yang nampak dari ucapan mereka kebencian.

2. Penafsiran menurut Sayyid Quthb

Sayyid Quthb menafsirkan sejumlah ayat tentang pemimpin non-Muslim dalam surah ali-Imran dengan menyebutkan agar tidak menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai pemimpin dan agar jangan menganggap sepele terhadap peringatan yang melarang mengangkat pemimpin-pemimpin kafir ini.⁹⁰

Pada penafsiran QS. ali-Imran: 28 yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, meskipun boleh juga mencakup orang-orang orang-orang Musyrik. Maka, hingga saat itu sebagian kaum Muslim masih menjadikan wali (pemimpin, kekasih, teman akrab, pelindung atau penolong) terhadap kerabat mereka yang musyrik dan terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian dilarang semua itu dan ancamannya dengan ancaman yang keras. Baik para wali itu dari kalangan Yahudi maupun Musyrik, semuanya oleh al-Qur'ān disebut "kafir"⁹¹

Sesungguhnya, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang manusia suatu iman yang sebenar-benarnya kepada Allah Swt apabila mereka menjadikan musuh-musuh Allah Swt sebagai wali. Oleh karena itu, datanglah ancaman keras ini yang sekaligus sebagai ketetapan pasti bahwa seorang Muslim telah keluar dari Islam apabila dia menjadikan orang yang tidak ridha menjadikan kitab Allah Swt

⁹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Qur'an: di bawah Naungan al-Qur'ān*, Jil. 2, Cet 1. Terj As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 24

⁹¹ *Ibid*, 30

sebagai pengatur dalam kehidupan sebagai wali, baik kewalian itu dengan kecintaan hati dan dengan membuatnya mampu meminta pertolongan kepadanya. Demikianlah, ia terputus dari pertolongan Allah Swt, tidak ada dalam perhitungan Allah Swt sedikitpun, tidak ada hubungan dan penisbatan, baik agama maupun aqidah, tidak ada ikatan dan perwalian. Ia telah jauh dari Allah Swt dan terputus hubungannya secara total dalam segala sesuatu.

Allah Swt hanya memberikan kemurahan jika mereka melakukan itu karena siasat yaitu memelihara diri terhadap orang yang ditakutinya dalam suatu negeri atau pada suatu waktu. Akan tetapi, itu hanya memelihara diri dalam bentuk ucapan lisan, bukan pewalian dalam hati dan amal. Ibnu Abbas r.a berkata “Taqiyah (siasat pemeliharaan diri) itu bukan dengan amal tetapi taqiyyah itu hanya dengan ucapan.” Jadi taqiyyah yang deerkenankan itu bukan dengan menjalani kasih sayang antara orang Mukmin dan orang kafir. Karena ini urusan hati nurani, urusan takwa dan sampai di mana takutnya seorang kepada Allah Swt yang maha mengetahui perkara ghaib, maka ancaman peringatan kepada orang-orang Mukmin terhadap siksaan Allah Swt dan kemurkaan-Nya.⁹²

Penafsiran QS. ali-Imran: 118, datang peringatan kepada kaum Muslim agar jangan menjadikan musuh-musuh mereka itu sebagai teman setia. Juga diperingatkan agar jangan menjadikan mereka orang-orang kepercayaan terhadap rahasia-rahasia dan kepentingan kum Muslim.⁹³

Penafsiran QS. an-Nisa’: 89, Sayyid Quthb menjelaskan sesungguhnya mereka telah kafir, meskipun mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan

⁹² *Ibid*, 55-56

⁹³ *Ibid*, 133

yang didustakan oleh perbuatannya membantu musuh-musuh kaum Muslim. Mereka tidak berhenti sampai di batas ini saja, karena orang kafir itu tidak senang dengan masih adanya iman dan kaum Muslim di muka bumi ini. Larangan mengambil mereka menjadi penolong itu dapat merasakan masih ada sisa-sisa jalinan hubungan kekeluargaan dan kesukaan dalam jiwa kaum Muslim di Madinah,. Oleh karena itu, tidak ada hubungan kasih sayang antara kaum Muslimin di negeri Islam dan orang-orang non-Muslim di dar al-harb. Islam mentolerir pemeluk lain, karena itu ia tidak pernah memaksa mereka memeluk agama Islam. Mereka boleh hidup di naungan pemerintahan Islam asalkan tidak menyeru kaum Muslim untuk mengikutinya dan mencela agama Islam.⁹⁴

Sayyid Quthb menafsirkan QS. an-Nisa': 139, yaitu tidaklah kemuliaan, pertolongan dan kekuatan di sisi musuh-musuh Allah Swt kalau dia beriman kepada Allah Swt.⁹⁵ Penafsiran QS. an-Nisa': 144, ia menjelaskan bahwa diserukan kepada mereka dengan menyebutkan sifat ini supaya mereka jangan menempuh jalan hidup kaum munafik dan jangan menjadikan orang kafir sebagai wali, pelindung, kekasih, dan kawan setia, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Seruan ini diperlukan masyarakat Islam ketika masih terjadi hubungan-hubungan dalam masyarakat antara kaum Muslim dan Yahudi di Madinah.⁹⁶

Penafsiran QS. al-Ma'idah: 51, nash ini melarang menjadikan kaum Yahudi sebagai pemimpin. Bahkan, orang yang mereka sebagai pemimpin, dimasukkan ke dalam golongan mereka. Isyarat ini juga menunjukkan bahwa

⁹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, di bawah Naungan al-Qur'an*, Jil 3. Cet 1, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 47-48

⁹⁵ *Ibid*, 104

⁹⁶ *Ibid*, 109

orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, menjadikan kaum Yahudi sebagai pemimpin. Allah Swt memsukan ke dalam kelompok Yahudi dan Nasrani bagi memberikan loyalitas kepada mereka.⁹⁷

Penafsiran QS. al-Ma'idah: 57, larangan menjadika ahli Kitab dengan orang kafir sebagai pemimpin atau kawan setia. Lalu mengaitkan dengan takwa kepada Allah Swt, menghubungkan sifat iman dengan kemauan mendengarkan dan mematuhi larangan tersebut. Yakni orang Mukmin tidak melihat dirinya mulia jika agamanya dan ibadahnya dihina dan dijadikan bahan ejekan dan permainan.⁹⁸

Penafsiran QS. al-Anfal: 73, masyarakat jahiliah tidak bergerak secara perorangan. Tetapi, ia bergerak sebagai seorang anggota. Karena itu sebagian mereka meerupakan bagian dari yang lain. Mekan Islam tidak dapat menghadapi mereka kecuali dlam masyarakat lain dengan ciri-ciri khususnya. Jika Islam tidak menghadapi dengan kekuatan yang berbentuk masyarakat yang setia kawan, maka akan timbul fitnah atau bencana bagi setiap Muslim. Kaum Muslim yang tidak mengukuhkan keberdaannya sebagai gerakan yang loyal kepada pemimpin konsekuensinya atas terjadinya bencana dan kerusakan besar di muka bumi.⁹⁹

Penafsiran QS. at-Taubah: 23, demikian putusnya hubungan darah dan nasab. Jika hubungan hati dan akidah telah terputus. Hubungan keadaan kerabat keluarga otomatis batal. Karena urusan perwakilan dan kepemimpinan yang utama hanya milik Allah Swt, di dalam terjalin kemanusiaan seluruhnya kata *al-zhalimun* adalah orang-orang musyrik. Maka menjadikan keluarga dan kaum

⁹⁷ *Ibid*, 247-248

⁹⁸ *Ibid*, 264

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, di bawah Naungan al-Qur'an*, Jil 5. Cet 1, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 243

sendiri sebagai waliy dan pemimpin bila mereka lebih cintai kekufuran dari pada iman merupakan bentuk Syirik yang tidak akan pernah bersatu dengan iman.¹⁰⁰

Secara keseluruhan penafsiran Sayyid Quthb melarang tegas masyarakat Islam memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan tekstual ayat. Apabila seorang Muslim menjadikan kaum non-Muslim sebagai pemimpin, teman setia, dan penolong maka imannya perlu dipertanyakan karena ia telah termasuk ke dalam golongan mereka dan dianggap telah keluar dari Islam. Namun menurutnya Allah memberikan kemurahan jika karena siasat memelihara diri terhadap orang yang ditakutinya dalam suatu negeri atau suatu waktu. Akan tetapi, itu hanya pemeliharaan diri dalam bentuk ucapan lisan, bukan dengan hati dan amal perbuatan.

D. Pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Tentang Pemimpin non-Muslim

1. Pendapat Quraish Shihab

Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepemimpinan adalah amanah yang harus diserahkan oleh orang-orang yang sanggup mengembangkannya. Al-Qur'an menegaskan bahwa kita disuruh bekerja sama dengan non-Muslim, dalam bidang sosial tidaklah dilarang selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual.

Menurut pemahaman Quraish Shihab, dalam tafsirnya tentang bagaimana sikap seorang kaum Muslimin yang ingin mengangkat non-Muslim menjadi

¹⁰⁰ *Ibid*, 311

pemimpinnya adalah sah-sah saja atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerugian. Quraish Shihab memberikan contoh mengenai hubungan bernegara yang dipraktikkan oleh para khalifah pada masa lalu, salah satu contohnya adalah pada masa kerajaan Utsmaniyyah, duta-duta besar dan perwakilan-perwakilannya di luar negeri kebanyakan dipegang oleh orang Nasrani. Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation state), yang tidak mengambil syari'ah Islam sebagai dasar Negara, Jadi mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim di Negara Indonesia ini diperbolehkan selama membawa manfaat, tetapi hendaknya lebih memprioritaskan orang-orang yang beriman.

Sering dipahami bahwa hak pemimpin dalam pemerintahan hanya ada pada kalangan Muslim saja. Artinya, non-Muslim tidak berhak untuk dijadikan pemimpin, hal ini bisa dipahami, karena sebagaimana non-Muslim sangat membenci kaum Muslimin dan sifat-sifat buruk yang dimilikinya, dan ada ayat-ayat al-Qur'an yang mengecam mereka sebagai kaum yang membuat kerusakan di dunia Ini. sehingga sangat mustahil pemerintahan suatu Negara diserahkan kepada mereka, apalagi Negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ditambah lagi orang yang menjadikannya (non-Muslim) sebagai walinya, diancam akan dikeluarkan dari barisan kaum Muslimin yang dengan demikian Allah tidak akan menjadi penolongnya QS. ali-Imran ayat 28.

Dengan demikian tidak salah sekiranya banyak para pemikir islam melarang kaum Muslimin bahkan mengharamkan secara mutlak mengangkat mereka menjadi pemimpin pemerintahan yang mengatur ketertiban kehidupan

Muslimin dalam bernegara dan bermasyarakat seperti beberapa ulama tafsir seperti Ash-Shabuny dan Mustafa al-Maraghy.¹⁰¹

Menurut Quraish Shihab, Sebagian orang bahkan ulama, tidak menyadari bahwa kecaman dan sifat-sifat buruk yang disandangkan kepada non-Muslim hanya tertuju kepada sebagian atau kebanyakan mereka sehingga menduganya bersifat mutlak, yakni berlaku bagi semua non-Muslim. Padahal, sikap pro atau kontra yang dapat terjadi pada bangsa-bangsa dan pemeluk-pemeluk agama, sebagaimana terlihat pada orang-orang Yahudi. Di masa awal Islam, orang-orang Yahudi begitu membenci orang-orang Mukmin. Namun, mereka berbalik sikap dan membantu kaum Muslimin dalam beberapa peperangan. seperti di Andalusia, atau seperti halnya orang-orang Mesir yang membantu kaum Muslimin berperang melawan Romawi.¹⁰²

Banyak ayat-ayat al-Qur'ān yang melarang kaum Muslimin mengangkat non-Muslim sebagai auliya' (yang biasa diterjemahkan pemimpin-pemimpin). Misalnya al-Māidah ayat 51 dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'ān dan terjemahnya oleh tim departemen Agama, kata auliya' diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat.

Menurut M. Quraish Shihab, kata auliya' adalah bentuk jamak dari kata waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama,

¹⁰¹ Sukron Kamil, *Syariah Islam dan Ham Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (CRSC), Jakarta: 2007, 79.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, 320.

dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi waliy anak perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai waliy karena dia dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai waliy. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata auliyā'¹⁰³

Dalam menafsirkan kata auliyā', Quraish Shihab juga merujuk kepada Thabathaba'i. Menurut beliau, Dua orang yang saling menyayangi, biasanya, saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan mereka, dan tidak segan-segan untuk saling membuka rahasia masing-masing, dengan dasar pengertian ini, maka, menurut al-Thabataba'i, perwalian yang dilarang adalah persekutuan dan persahabatan rohaniah yang menyebabkan orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir dan meneladani tradisi dan adat istiadat mereka.¹⁰⁴ al-Qur'ān menjelaskan, dalam membina hubungan persahabatan dengan non-Muslim adalah tertutupnya kemungkinan untuk bekerja sama dalam masalah-masalah yang langsung menyangkut ritual murni dan akidah QS al-Kafirun ayat 1-6.

Sejalan dengan pendapat M. Asad yang mengatakan bahwa pengertian wali yang dilarang dalam ayat tersebut lebih banyak berkonotasi aliansi moral ketimbang aliansi polotik bentuk aliannya, berimplikasi pengambilan over

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 151.

¹⁰⁴ Harfuddin Cawidu, 211.

tradisi dan pandangan hidup orang-orang kafir dan menjadikannya sebagai preferensi ketimbang tradisi dan pandangan hidup Muslim sendiri. Membina hubungan dan kerjasama dengan orang-orang non-Muslim dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan, tidaklah dilarang dalam Islam al-Anfal ayat 61.

Maka karena sifat-sifat atau ciri-ciri diataslah sehingga muncul larangan itu. Oleh karena itu, ia hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai berbagai sifat atau ciri demikian, kendati mereka seagama, sebangsa, dan seketurunan dengan Muslimin. Jadi, memilih pemimpin yang bukan Muslim tidak terlarang.¹⁰⁵

Negara Indonesia adalah negara majemuk, yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan, serta mempunyai beragam Agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk mempersatukan Bangsa dan Negara, Indonesia mempunyai semboyan Bihineka Tulngal Eke, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Walaupun Indonesia mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, Namun, para pendiri Negara Indonesia tidak memilih syari'ah Islam sebagai dasar Negara. Mereka sadar, Negara bisa kuat dan kokoh bukan dari pemahaman bernegara sekelompok orang tertentu saja, namun dari pemahaman bernegara secara keseluruhan. Kurang lebih sebagai nama yang dipraktikkan oleh Nabi Saw saat mendirikan Negara Madinah.

Naiknya seorang pemimpin non-Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan di Negara ini, yang mengatur permasalahan kehidupan

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, 333.

perasyarakatatan keduniaan, tidak dilarang. Karena tidak ada satu Undang-Undang pun Negara Indonesia ini, yang melarang mereka mengemban suatu jabatan di pemerintahan, sebagaimana pendapat M.Quraish Shihab, tentang kebolehan non-Muslim menjabat di pemerintahan.

Menurut penulis, M. Quraish Shihab menghindari pemahaman penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadis secara persial. Karena syari'ah "tradisional" memberi peluang bagi diskriminasi yang serius terutama menyangkut relasi antara agama. Karenanya, Syari'ah tradisional yang berkaitan dengan persoalan non-Muslim tak layak lagi dipertahankan. Banyak faktor yang mempengaruhi cara pandang ulama fiqih (syari'ah) dan juga kaum Muslimin terhadap persoalan non-Muslim. Di antaranya ialah pergelutan sejarah yang kelam antara Muslim dan non-Muslim, terutama saat terjadi pengkhianatan kaum yahudi terhadap Nabi Muhammad Saw di Madinah, dukungan Nasrani terhadap tentara Salib yang terjadi pada tahun (1097-1291 M), dan belakang kolonialisme barat terhadap dunia dan islam pada masa modern. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah cara kaum Muslimin dalam memahami teks al-Qur'ān dan Hadis, yang sering dilakukan secara persial. Akibat beberapa faktor diatas, beberapa Hukum Islam (syari'ah) berkaitan dengan kaum non-Muslim yang terdokumentasi dalam fiqih (syari'ah) tampaknya sulit diharapkan untuk membanttu menjalin hubungan antara Muslim dan non-Muslim.

Muhammad al-Ghazali dan al-Ghunausy, ulama asal Mesir dan Tunisia yang sering dianggap beraliran keras, mencoba mengapresiasi non-Muslim dalam konteks politik modern, menurut al-Ghazali dalam bukunya *at-Tu'assub wa at-*

Tasamuhbain al-Masihyah wa al-Islam, yang dinukil oleh Sukran Kamil dan Chaidar menyatakan bahwa masyarakat Islam dibina atas prinsip toleransi, kerja sama, dan inklusifitas¹⁰⁶. Ia menengaskan bahwa umat hindu dan umat kristen yang bersedia hidup berdampingan dengan umat Islam “sudah menjadi orang-orang Islam, dilihat dari sudut pandang politik dan kewarganegaraan” hal ini karena hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban kaum Muslim.¹⁰⁷ Rasyid al-Ghanausyi, ulama asal Tunisia, menyatakan bahwa kewarganegaraan tidaklah berdasarkan agama. Kelompok minoritas non-Muslim memiliki hak yang sama dengan kaum Muslim. Prinsip-prinsip yang diajarkan Islam seperti keadilan dan persamaan berlaku bagi seluruh warga Negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Bagi al-Ghanausyi, diskriminasi terhadap kalangan non-Muslim dan perlakuan yang menganggap mereka sebagai warga negara kelas dua adalah tindakan melanggar ajaran agama dan merusak citra Islam.¹⁰⁸ Sebagaimana M.Qurais Shihab juga berkata bahwa al-Qur’ān menegaskan kita bekerja sama dalam kebaikan. Bekerja sama dengan non-Muslim dalam bidang sosial tidaklah dilarang selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual dari seorang pemimpin.¹⁰⁹

M.Qurais Shihab memberi contoh bahwa kemudahan yang diajarkan al-Qur’ān inilah yang dipraktikkan oleh Umar bin Khatab dengan menyerahkan tugas oleh Khalifah sesudahnya (Usman dan Ali ra) demikian juga yang ditetapkan Dinasti Abbasyiah dan penguasa-penguasa Muslim sesudah mereka.,

¹⁰⁶ Sukran Kamil, Chaidar S, *Syari’ah Islam dan Ham*, 72.

¹⁰⁷ Abu A’ala al-Maududi, .306

¹⁰⁸ Sukran Kamil, Chaidar S, *Syari’ah Islam*, 73.

¹⁰⁹ M.Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab*, 844.

yakni menyerahkan tugas Negara kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Budha. Kerajaan Usmaniyah pun demikian, bahkan duta-duta besar dan perwakilan-perwakilannya diluar Negeri kebanyakan dipegang oleh orang Nasrani. Dari Kristiani misalnya terdapat Hunain bin Ishaq (kepala bait al-Hikmah), keluarga barmak berkali-kali dijadikan wazir (perdana menteri) oleh para khalifah Abbasyiah, dan banyak juga dari kaum Yahudi yang memegang jabatan penting dalam persoalan ekonomi.

Secara teoritis, tampak sekali bahwa semangat Syari'ah Islam pada awalnya adalah bersifat melindungi dan memberikan hak-hak non-Muslim, seperti dalam piagam Madina. Namun, dalam praktiknya di beberapa Negara Muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru penyimpangan, yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syari'ah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai non-Muslim, Ahldzimah seringkali mendapat perlakuan yang tidak setara dengan komunitas Muslim. Kendati kaum nonMuslim dzimmi diperbolehkan beribadah sesuai keyakinannya dan diperbolehkan menerapkan hukum keluarganya. Namun, dalam urusan politik, semua jabatan administratif dan politis haruslah dipegang oleh Muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Mereka juga tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan.

Nampaknya, menomor duakan non-Muslim, tidak menjadi masalah pada masa klasik dan pertengahan Islam, karena pada masa itu agama dan hereditas menjadi alasan bagi berdirinya sebuah negara. Dalam sejarah awal Islam, hal itu bisa dibuktikan dari upaya Nabi Muhammad Saw yang menciptakan bentuk

persaudaraan baru berdasarkan agama (ukhuwwah Islamiyyah) untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, meski Nabi juga membentuk Negara multietnis dan agama, sebagaimana terlihat dalam piagam Madinah. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), diterapkan kebijakan Arab sentris yang meminggirkan kaum mawali (Muslim non-Muslim), kecuali masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), masa dinasti Abbasiyah (750-1258 M), dan juga dinasti Umayyah di Spanyol (711-1248 M). Yang jelas sampai pada abad ke-19, kriteria yang paling signifikan untuk menjadi anggota di sebuah negara Muslim adalah beragama Islam sebagai syarat universal dan mutlak.¹¹⁰ Paling tidak, hingga Abad ke-19 (hingga Napoleon menduduki Mesir tahun 1798 M), kesadaran kewargaan di lingkungan kaum Muslim masih berdasarkan agama (al-Ummah al-Islamiyyah). Mereka hanya menyadari perbedaan agama dan tidak begitu mendasar terhadap perbedaan suku bangsa. Bahkan, begitu kuatnya kesadaran kewargaan berdasarkan agama, sehingga menurut Harun Nasution, untuk menerjemahkan kata bangsa saja, masyarakat Arab Muslim sempat mengalami kesulitan.¹¹¹

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara konsep kewarganegaraan negara bangsa (nation state) dengan negara Islam (Islamic state) yang menerapkan syari'ah tradisional. Dalam konsep Negara bangsa, kewarganegaraan (citizenship) seseorang berdasarkan kebangsaan, ras, atau etnik. Sementara dalam konsep Negara Islam terdapat friksi yang cukup tajam antara posisi Muslim dan non-Muslim, terutama menyangkut hak-hak kewarganegaraan dan politik. Karena itu,

¹¹⁰ Badri Yatim, *sejarah Peradapan Islam, Rajawali Pers*, (Jakarta: 1997), 26.

¹¹¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 32-33.

para ahli syari'ah modern menyerukan agar konsep dzimmah ditinjau kembali. Salah satu argumennya adalah adanya hal yang kontras antara fikih yang cenderung memomorduakan Ahldzimmah dan al-Qur'ān yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan, sekalipun terhadap orang yang dibenci. Hal ini karena keadilan, menurut al-Qur'ān akan membawa ketakwaan al-Mā'idah ayat 8 dan kezaliman akan membawa pada kesesatan aṣ-Ṣaf ayat 7 dan. al-Qaṣaṣ ayat 50. Demikian juga dengan hadis seperti tercermin dalam piagam Madinah yang dibuat oleh Khalīfah Umar bin Khathab.

Dalam konteks negara dan bangsa dewasa ini, dimana kebangsaan atau kewarganegaraan yang menjadi alasan berdirinya sebuah Negara, maka memomorduakan Ahldzimmah diatas adalah problematik. Alasannya, karena dalam konsep Negara bangsa, semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan mendasarkan agama.

Selain itu, memomorduakan Ahldzimmah tersebut juga menjadi problem dalam konteks hak-hak sipil yang diakui oleh hukum internasional yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan Agama. Yang dimaksud hukum internasional yang memuat prinsip anti diskriminasi agama itu adalah pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) dan pasal 26 Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik yang lebih baru lagi adalah "the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief" yang telah dideklarasikan pada sidang umum PBB pada tanggal 25 November 1981.¹¹²

¹¹² Sukron Kamil, Chaidar S, *Syariah Islam*, 81.

Sebab itulah, beberapa ahli syari'ah modern menolak pelarangan non-Muslim menjadi pejabat Negara, menurut Amien Rais sebagaimana kebebasan berbicara, beragama, bebas berkehendak, bebas dari ketakutan dan seterusnya yang dijamin sepenuhnya dalam Islam, hak non-Muslim dalam Islam untuk menjadi menteri dan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan lainnya juga diakui. Namun, Islam tidak memberikan hak kepada non-Muslim untuk menjadi kepala Negara. Perbedaan ini, menurutnya, hanya menunjukkan bahwa Islam tidak munafik, sebagaimana negara-negara demokrasi barat yang mempersamakan secara konstitusi, tetapi tidak dalam kenyataan. Karenanya, Islam memberlakukan syarat secara *de jure* dan *de facto* bahwa kepala Negara harus merupakan anggota dari mayoritas.¹¹³

Pandangan yang sama, bahkan lebih liberal dimunculkan mantan presiden RI Ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Baginya non-Muslim adalah warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi kepala negara di negara Islam. Ia tidak setuju penggunaan QS. Ali Imran: 28 dijadikan sebagai alasan untuk menolak hak non-Muslim menjadi kepala negara. alasannya karena kata yang terdapat dalam ayat itu adalah *auliyā'* yang berarti teman atau pelindung bukan *umara* yang berarti penguasa. Hal senada diungkapkan oleh Harifuddin Cawidu, mengutip pendapat ath Thabataba'i dan Muhammad Asad, bahwa konsep wali dalam ayat ini lebih dekat kepada prinsip-prinsip moral dan bukan prinsip-prinsip politik. Maksudnya adalah seorang Muslim tidak layak untuk menjadikan

¹¹³ *Ibid*, 82.

non-Muslim sebagai acuan moral dan prinsip hidup sebab Islam memiliki konsep dan tradisi sendiri dalam soal moral dan nilai-nilai kehid

2. Pendapat Sayyid Quthb

Adapun pendapat Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhiḷālil Qur'ān secara umum menjelaskan bahwa menjadikan kaum kafir baik dari ahli Kitab maupun bukan, untuk dijadikan pemimpin merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut merupakan manhaj Islam yang sudah seharusnya diikuti oleh kaum Muslimin. Berdasarkan pada prinsip-prinsip baku didalam al-Qur'ān bahwa: “Seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitas dan persekutuan kecuali kepada sesama Muslim. Seorang Muslim tidak boleh memberikan wala' kecuali kepada Allah Swt dan Jama'ah Muslim”

Sayyid Quthb juga menjelaskan adanya tujuan yang berbeda antara kaum Muslim dengan Ahli Kitab dan kaum kafir, dengan demikian maka sangat tidak Muslim dan non-Muslim Ahli Kitab yang merupakan musuh Allah Swt untuk memenangkan agama Allah Swt. Sayyid Quthb mengingatkan bahwa kaum kafir akan terus memerangi agama Allah Swt dan sifat ini berlaku sepanjang zaman. Islam memiliki manhaj dalam mengatur kehidupan manusia, manhaj yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah Swt di muka bumi, manhaj tersebut tentunya tidak diinginkan oleh orang-orang kafir. Karena perbedaan tujuan inilah al-Qur'ān mengingatkan harus adanya batasan yang jelas dalam hal hubungan antara kaum muslimin dengan kaum kafir.

Lantas bagaimana jika ada orang yang beragama Islam kemudian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.? Sayyid Quthb menerangkan bahwa

al-Qur'ān menamai Muslim yang menyimpang tersebut dengan dua panggilan yaitu munafiq dan kafir. Munafiq dan kafir, dua kata itulah yang digunakan Sayyid Quthb untuk menilai orang-orang yang mendukung atau memilih pemimpin kafir, perbuatan yang menyimpang dari ajaran al-Qur'ān dan tentunya akan mendapatkan konsekuensi buruk di akhirat kelak. Kecuali bagi mereka yang bertaubat dan melakukan kebaikan.

Atau mereka yang terpaksa menyatakan dukungan dengan menyembunyikan keimanan (taqiyah) karena khawatir nyawanya terancam. Taqiyah yang hanya boleh ditunjukkan dalam ungkapan namun tetap dilarang dalam perbuatan.

Penulis menyadari bahwa perspektif Sayyid Quthb dalam tafsir *Fī Zhilāl Qur'ān* yang melarang untuk memilih pemimpin kafir ini sudah menjadi polemik di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Polemik ini terjadi karena Indonesia tidak menganut system syariah Islam dalam sistem hukumnya. Memang masih ada yang memperdebatkan hakikat larangan memilih pemimpin kafir ini. Namun sayangnya perdebatan yang terjadi dalam polemik tersebut kebanyakan terjadi antara dua sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak sudut pandang kaum Muslimin yang menjadikan al-Qur'ān sebagai dasar hukum, sedangkan dipihak lain sudut pandang orang-orang yang menjadikan demokrasi landasan hukum Indonesia sebagai dasar berfikirnya, menurut penulis sampai kapanpun kedua belah pihak ini akan tidak akan pernah berada dalam titik temu yang sama tentang acuan kebenaran.

Sayyid Quthb, di kalangan umat Islam yang tergolong paling keras menolak presiden non-Muslim. Lebih dari itu ia bahkan berpendapat, sekedar menolong dan atau mengadakan perjanjian persahabatan dengan non-Muslim saja, utamanya dengan kaum Yahudi dan Nasrani, umat Muslim tidak diperbolehkan melakukannya. Umat Islam, memang tidak dilarang (bahkan) dituntut bertoleransi, dengan ahli kitab dan non-Muslim lainnya di luar ahli kitab, yang bersikap damai, baik, dan tidak memihak, apapun Agama orang itu. Tapi mereka dilarang memberikan loyalitas kepada mereka itu. Sebab pemberian loyalitas itu satu hal yang sama sekali berbeda dengan bertoleransi. Toleransi boleh jadi berarti bermuamalah dengan baik (muamalah bi al-husna) terhadap non-Muslim.

Dengan pemberian loyalitas itu ada kaitannya dengan membina hubungan, saling menolong, dan menunjukkan cinta kasih. Loyalitas semacam ini, tegas Quthb, tidak boleh diberlakukan seorang Mukmin sejati, yang beriman kepada Allah Swt, tunduk kepada manhaj-Nya dan rela sepenuh hati melaksanakan hukum sebagaimana digariskan dalam al-Qur'ān, sebagai manifestasi cinta dan ketaatannya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya Saw. Islam, mendidik umatnya agar hanya memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-Nya, dan kelompok Islam saja. Sehubungan dengan hal itu Sayyid Quthb membangun teori bahwa seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitas dan memadu janji setia kecuali dengan sesama Muslim. Seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kecuali kepada Allah, Rasul-Nya, dan kelompok Muslim.

Sayyid Quthb menolak dengan tegas paham keagamaan yang bernuansa sekuler atheistik yang mendukung kerjasama dan saling menolong dengan ahli

kitab. Ia menilai orang yang menganut paham keagamaan demikian tidak mengerti al-Qur’ān dan tidak hidup sesuai ajaran Islam. Karena itu, menurut dia, orang semacam itu harus diingatkan bahwa larangan Allah Swt untuk bermuwalah dengan ahli kitab, semisal yang termaktub dalam ayat 51 surat al-Māidah (atau ayat lain yang isinya senada dengannya), tidak hanya ditujukan kepada kaum Mukmin di masa Nabi di Madinah tempo dulu saja. Tapi kitab ayat tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan bumi manapun hingga hari kiamat kelak. Sehubungan dengan hal tersebut Sayyid Quṭhb menyatakan:

“Seruan (ayat 51 surat al-Maidah) ini (semula memang) ditujukan kepada umat Islam di Madinah. Tapi sejak saat itu juga seruan ayat tersebut ditujukan pula kepada segenap umat Islam, kapan dan di belahan dunia manapun hingga hari Kiamat kelak.”¹¹⁴

Sebelum mengakhiri Skripsi ini mengingat ceramah Buya Yahya dalam videonya bahwa prinsip lebih baik pemimpin non-Muslim tapi adil daripada Muslim tapi dzalim ini tidaklah tepat untuk dijadikan perbandingan, yang tepatnya adalah apakah orang non-Muslim mau mengangkat orang Muslim sebagai pemimpin mereka?, begitu juga dengan orang Muslim, mereka tidak mau mengangkat orang non-Muslim sebagai pemimpin mereka, maka inilah perbandingan yang tepat”.¹¹⁵

¹¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilālil Qur’ān*, 250-251.

¹¹⁵ Buya Yahya, Dakwah Islam *Hukum memilih pemimpin non-Muslim* (kafir) [http://www.youtube.com/ Watch?v=Yuf0Nlz4Tve](http://www.youtube.com/Watch?v=Yuf0Nlz4Tve), di akses 22-02-2017 jam 08.20.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Islam memilih pemimpin non-Muslim di Negara mayoritas Muslim mengungkapkan bahwa dalam al-Qur'ān ada beberapa ayat yang melarang mengangkat pemimpin non-Muslim akan tetapi banyak pemikiran para mufasir yang menbolehkan atau sah-sah saja memilih pemimpin non-Muslim jika dilihat dari asbabun nuzul dan illat dari ayat tersebut. Namun hendaklah memprioritaskan orang-orang yang beriman.

Pandangan ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan non-Muslim ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan, salah satu ulama yang membolehkan mengangkat pemimpin non-Muslim ialah Quraish Shihab dalam bukunya tafsir al Mishbāh yang menafsirkan surah al-Mā'idah ayat 51 menurut Quraish Shihab larangan memilih orang Nasrani dan Yahudi ayat ini juga tidak mutlak adanya, karena Quraish Shihab melihat larangan itu berlaku jika orang Yahudi tersebut mengikuti hukum jahiliah (hukum yang didasarkan hawa nafsu, kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan yang mereka kehendaki) dan mengabaikan hukum Allah swt. Quraishmenegaskanlagitidakmutlaknyalarangantersebutkarenalaranganiberlaku jika takutterjadimalapetaka (bencana) yang tidakdapatrelakkan. BerbedadenganSayyidQuthb, SayyidQuṭubmenolakdengantegaspahamkeagamaan yang bernuansasekuleratheistik yang mendukungkerjasamadansalingmenolongdenganahlikitab. Iamenilai orang yang

menganut paham keagamaan demikian tidak mengerti al-Qur'ān dan tidak hidup sesuai ajaran Islam. Karenaitu, menurut dia, orang semacam itu harus diingatkan bahwa larangan Allah Swt untuk bermuwalah dengan ahli kitab semisal yang termaktub dalam ayat 51 surat al-Mā'idah (atau ayat lain yang isinya senadadengannya), tidak hanya ditujukan kepada kaum Mukmin di masa Nabi di Madinah tempo dulu saja. Tapi kitab ayat tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan bumi manapun hingga hari kiamat kelak.

Dari kedua pendapat tersebut, penafsiran Quraish Shihab yang lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan prular yang bertumpuh pada ideologi Pancasila UUD 1945 yang mengharuskan bekerjasama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. Dengan tidak mengenyampingkan motifasi yang di ajarkan. Sayyid Quṭub untuk selalu meningkatkan iman dan kecintaan kita kepada Allah Swt sebagai spirit dalam kehidupan.

B. Saran

1. Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun bagi civitas akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di

samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap pemilihan pemimpin non-Muslim sebagai pejabat pemerintahan.

2. Al-Qur'ān dan Hadis sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Baik dari peraturan hukum, ibadah, mu'amalat dan pernikahan. Dalam skripsi ini, pembahasannya tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim dari sudut pandang Islam. Supaya dalam bernegara dapat berjalan dengan mulus dan baik.

Seperti yang diharapkan para pendiri bangsa ini. Namun kenyataannya tidak sedikit terjadi pertikaian karena adanya ego dari salah satu pihak yang tidak mau memahami berbangsa dan bernegara.

3. Diharapkan dengan penelitian ini ada manfaat bagi pembaca yang budiman, untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan selain Islam. Selanjutnya akan dibahas tidak semua non-Muslim itu jelek, tidak memandang mereka dengan kebencian. Karena, membangun, Membina hubungan dan kerjasama dengan orang-orang non-Muslim dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan, tidaklah dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fahani, Al-Raghib, Daudi Adnan Safwan, *Mufradat Fi Gharibil al-Qur'an* Damaskus: Daral-Qalam, 1992
- Al-Farwawi, Abdul Hayan, *Metode Tafsir Maudhu'i dan cara penerapannya*, terj. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Al-Lattas, Naquib, Syed Muhammad, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979
- Al-Khalidi, Shalah Abd al-Fathah, *Sayyid Quthb Mengungkapkan Amerika*, Surabaya: sarjana Ilmiah Press, 1990
- Al-Khalidi, Salah Abdul Fattah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Solo: Era Intermedia, 2001
- Al-Munawar, Said Agil Husein, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, Jakarta: ciputat Pers, 2002
- Alqalami, Abu Fajar, *Meluruskan Pemahaman Tentang Wali*, Surabaya: Jawara Surabaya, 2000
- Amin Ghafur, *Saiful Profil Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008
- Baidan, Nashiruddin, *Metode Penafsiran al-Quran, kajian kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Berredaksi Mirip*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadullah , Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik Analisa Pemikiran Sayyid Quthb*, Solo: CV. Ramadhani, 1991
- Gusmian, Islah, *Khasanah Tafsir Indonesia*, Yogyakarta, Teraju, 2003
- Husaini, Adian, *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab*, Surabaya: Bina Qalam Indonesia INSIST, 2015
- Huwaidi, Fahmi, *Kebangkitan Islam dalam Perbincangan Para Pakar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Ismail, A. Ilyas., *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, Jakarta; Penamadani, 2008

- Jafar, Usman, *Fiqhi Siyasaah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Khalil Al-Qattan, Manna', *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Bandung: Pustaka, 1995
- Mahmuddin, *Ideologi Kaum Islamisme* Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Mujar, Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1970
- Mujar, Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Persepektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konstek Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Mujar, Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relefansinya dalam konstek Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Porwanto, Ngalim, *Administrasi Pendidikan* Jakarta: Mutiara, 1984
- Quthb Sayyid, Muhammad, *jurnal studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hais*, Vol I, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan kalijaga, 2001
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zilal al-qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an* terj. As'ad yasin dkk, et-al Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Quthb, Sayyid., *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: di bawah naungan al-Qur'an*, alih bahasa, Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Jilid 2, Cet-2, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Quthb, Sayyid., *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: di bawah naungan al-Qur'an*, alih bahasa, Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Jilid 3, Cet-1, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Shihab M. Quraish, *Kaedah Tafsir, Syarat, Ketentuan dan aturan yang perlu andaketahui Dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an*, Tengerang, PT. Lentera Hati, 2013

Shihab, M Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung, Mizan 1999

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, Bandung: Mizan, 1992

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid III Jakarta: Lentera Hati, 2002

Subhan, Arif, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat*, Menguak pemikiran M.Quraish Shihab, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, NO.5, Vol. IV, 1993

Suyuthi, Jalaludin *al-as-sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*, terj. Imam Sabari, Jakarta: Gema Insani, 2009

Syahiron , Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontempore*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana: 2002

Zainal Abidin Ahmad, *membangun Negara Islam*, Jakarta: Widjaya, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Marsadad
Tempat / Tgl lahir : Loot, 22 maret, 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 341203269
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Gayo
Status : Belum Menikah
Alamat : Loot, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Mukmin Syah Ahmad
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Senah
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

a. SDN 1 Lokop : Tahun lulus 2006
b. SMPN 9 Langsa : Tahun lulus 2009.
c. MAN 2 Langsa : Tahun lulus 2012
d. UIN Ar-Raniry : Tahun lulu -

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018
Penulis,

Marsadad
NIM: 341203269